

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS YANG DIBUAT  
SECARA ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM  
INDONESIA**

**TESIS**



**Oleh:**

**Sanivatun Rohmaniah**

**NIM : 21302100066**

**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2023**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS YANG DIBUAT  
SECARA ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM  
INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**Oleh:**

**Sanivatun Rohmaniah**

**NIM : 21302100066**

**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2023**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS YANG DIBUAT  
SECARA ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM  
INDONESIA**

**TESIS**

**Oleh:**

**Sanivatun Rohmaniah**

**NIM : 21302100066**

**Program Studi : Kenotariatan**

Disetujui oleh :  
Pembimbing  
Tanggal,



**Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.**  
**NIDN 0605046703**

Mengetahui,  
Ketua Program Magister Kenotariatan



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN : 0629086301**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS YANG DIBUAT  
SECARA ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM  
INDONESIA**

**TESIS**

Oleh:

**SANIVATUN ROHMANIAH**  
**NIM : 21302100066**  
**Program Studi : Kenotariatan**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **3 Maret 2023**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**

NIDN : 0615076202  
Anggota



**Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.**

NIDN : 0605046702  
Anggota



**Dr. Taufan Fajar Rivanto, S.H., M.Kn.**

NIDN : 8905100020

Mengetahui,  
Ketua Program Magister Kenotariatan



**Dr. A. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN : 0629086301

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SANIVATUN ROHMANIAH

NIM. : 21302100066

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik Dalam Sistem Hukum Indonesia” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Februari 2023



METERAL TENPEL  
79759AKK3-8854855

**SANIVATUN ROHMANIAH**  
**21302100066**

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sanivatun Rohmaniah

NIM : 21302100066

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul: **KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS YANG DIBUAT SECARA ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Februari 2023

Yang menyatakan,

  
(Sanivatun Rohmaniah)

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah” (Q.S Al-  
**Insyirah ayat 6-8)**

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS Al-**Insyirah ayat 5-6)**

### PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas berkah, rahmat, hidayah dan karuniaya-Nya. Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini penulis persembahkan kepada:

- Ayahanda Maskun dan Ibunda Painem Ekoningsih, serta kakak, adek dan kekasihku tercinta. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi dan semua yang diberikan selama ini.
- Almamater tercinta UNISSILA.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS YANG DIBUAT SECARA ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA” yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

Di dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku tercinta yang selalu mendukung dan memberikan support dalam penyelesaian tesis ini.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



5. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., M.H., selaku Sekretaris Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Siti Ummu Adillah.,S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan penyusunan tesis.
7. Segenap Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Saudaraku Nurul Hidayah dan Nurlailany serta kekasihku Hadi Triyono yang telah memberikan inspirasi dalam penyelesaian tesis ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

Namun demikian, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, Februari 2023

**(Sanivatun Rohmaniah)**

## ABSTRAK

Notaris sebagai Pejabat Publik yang bertanggung jawab melayani masyarakat diharapkan tidak ketinggalan dalam menghadapi perkembangan zaman. Ini adalah suatu keharusan bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum atas setiap transaksi yang dilakukan secara elektronik. Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji dan mengetahui kekuatan pembuktian Akta Notaris yang dibuat secara elektronik pada transaksi *e-commerce* dalam sistem hukum Indonesia dan untuk menganalisis, mengkaji dan mengetahui hambatan yang dialami dalam pembuktian Akta Notaris yang dibuat secara elektronik pada transaksi *e-commerce* dalam sistem hukum Indonesia beserta solusinya.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data normatif-kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa Pembuatan Akta secara elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya.

Hambatan yang dialami dalam pembuatan Akta Notaris secara Elektronik dalam transaksi *e-commerce* antara lain dari segi substansi hukum yaitu belum adanya kepastian hukum secara khusus yang mengatur lebih lanjut tentang penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan Akta Notaris, dari segi struktur hukum yaitu belum adanya struktur hukum yang baik bagi seorang Notaris untuk melaksanakan kewenangannya dalam pembuatan akta secara elektronik dan dari segi budaya hukum yaitu perkembangan teknologi yang ada, hingga sampai saat ini belum dapat disesuaikan dengan budaya hukum masyarakat Indonesia. Solusi yang dilakukan dalam pembuktian Akta Notaris Secara Elektronik pada Transaksi *E-Commerce* yaitu apabila dilihat secara yuridis, untuk tindakan yang dapat ditempuh adalah melakukan revisi terhadap UUJN dan ITE, yang selanjutnya dilakukan harmonisasi hukum antara kedua Undang-Undang tersebut. Sehingga pembuatan Akta Notaris secara elektronik dapat diterapkan secara maksimal.

**Kata Kunci: Pembuktian, Akta Notaris dan Akta Elektronik**

## ABSTRACT

Notaries as Public Officials who are responsible for serving the community are expected not to be left behind in dealing with the times. It is a must for everyone to get legal protection for every transaction made electronically. This legal writing aims to analyze, study and find out the strength of proof of Notary Deeds made electronically in e-commerce transactions in the Indonesian legal system and to analyze, study and find out the obstacles experienced in proving Notary Deeds made electronically in e-commerce transactions in the Indonesian legal system and its solutions.

This research is included in normative legal research which is descriptive analytical. The data source used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques were carried out by document studies and literature studies. The data analysis technique used is normative-qualitative data analysis.

Based on the results of the research and discussion, it is known that electronic deed making has not yet obtained a strong legal basis, so it has not provided a guarantee of legal certainty. Legal certainty can be achieved if there are no conflicting provisions between one law and another.

Obstacles experienced in making Electronic Notary Deeds in e-commerce transactions, among others, in terms of legal substance, namely the absence of specific legal certainty that further regulates the application of information and communication technology in making Notary Deeds, in terms of legal structure, namely there is no structure good law for a Notary to carry out his authority in making deeds electronically and in terms of legal culture, namely the development of existing technology, until now it has not been adapted to the legal culture of Indonesian society. The solution in proving the Notary Deed Electronically in E-Commerce Transactions is that when viewed from a juridical perspective, the action that can be taken is to revise the UUJN and ITE, which is then carried out to harmonize the law between the two laws. So that the making of the Notary Deed electronically can be applied optimally.


**Keywords: Verification, Notary Deed and Electronic Deed**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN KEASLIAN TESIS.....	v
HALAMAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual .....	8
1. Kekuatan.....	8
2. Pembuktian.....	9
3. Kekuatan Pembuktian.....	9
4. Akta.....	10
5. Notaris.....	11
6. Akta Elektronik.....	12
7. Akta Otentik.....	14
8. Akta Bawah Tangan.....	18
9. Sistem Hukum .....	19
10. Sistem Hukum Indonesia.....	21
F. Kerangka Teori .....	22

1. Teori Kepastian Hukum.....	22
2. Teori Hukum Pembuktian.....	23
3. Teori Sistem Hukum.....	24
G. Metode Penelitian .....	27
1. Metode Pendekatan.....	27
2. Spesifikasi Penelitian .....	27
3. Jenis dan Sumber Data.....	27
4. Metode Pengumpulan Data.....	29
5. Metode Analisis Data.....	30
H. Sistematika Penulisan.....	31
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>32</b>
A. Tinjauan Umum tentang Akta .....	32
1. Pengertian Akta.....	32
2. Syarat Pembuatan Akta .....	33
3. Macam-macam Akta .....	35
4. Jenis-jenis Akta Notaris .....	39
5. Fungsi Akta .....	41
6. Kekuatan Pembuktian Akta .....	42
7. Akta Elektronik dan Perkembangannya .....	48
B. Tinjauan Umum tentang Pembuktian Dalam Perspektif Islam.....	50
1. Pengertian Pembuktian Dalam Perspektif Islam.....	50
2. Asas Pembuktian Dalam Perspektif Islam.....	53
3. Sistem Pembuktian Dalam Perspektif Islam.....	57
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Dibuat secara Elektronik Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	62
1. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.....	62
2. Penggunaan Akta Notaris Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Positif.....	66

3.	Kepastian Hukum Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris secara Elektronik Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	71
<b>B.</b>	Hambatan yang dialami dalam Pembuktian Akta Notaris yang dibuat Secara Elektronik Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	89
1.	Hambatan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik.....	89
a.	Hambatan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dari Segi Substansi Hukum.....	89
b.	Hambatan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dari Segi Struktur Hukum.....	99
c.	Hambatan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dari Segi Budaya Hukum.....	105
2.	Solusi yang dilakukan dalam pembuktian Akta Notaris Secara Elektronik Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	109
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	114
A.	Kesimpulan.....	114
B.	Implikasi.....	116
C.	Saran.....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		119



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### C. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak positif yang besar di segala bidang kehidupan manusia saat ini. Seiring perkembangan dan kemajuan media komunikasi, media komunikasi mampu memberikan layanan dan fungsi komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Hal ini menyebabkan semakin beragamnya layanan (fungsi) fasilitas telekomunikasi yang ada, serta semakin kompleksnya produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan seluruh media informasi.<sup>1</sup>

Beragamnya fasilitas yang disediakan oleh perkembangan telekomunikasi telah memungkinkan hubungan antar manusia berlangsung dengan cepat dan mudah tanpa memandang aspek ruang dan waktu. Sarana yang dapat dilakukan antara lain komputer, gadget, dan perangkat lainnya, dan kini masing-masing dari kita memiliki akses mudah ke internet. Di sisi lain, Notaris sebagai Pejabat Publik yang bertanggung jawab melayani masyarakat diharapkan tidak ketinggalan dalam menghadapi perkembangan zaman. Ini adalah suatu keharusan bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum atas setiap transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Selain itu, teknologi informasi telah menjadi landasan yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sekitar, mulai dari ekonomi, sosial budaya, pendidikan hingga hukum. Hal ini mendorong Pemerintah untuk mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya

---

<sup>1</sup> Arrianto Mukti Wibowo, 1999, *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electroni* , amwibowo@caplin.cs.ui.ac.id, hal. 3.

disebut UU ITE). Pengesahan UU ITE diharapkan dapat menjamin kemajuan teknologi, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.

Perlindungan yang ada tidak hanya berupa pengakuan nilai pembuktian informasi elektronik, tetapi juga kepastian terpenuhinya unsur-unsur subyektif dari syarat-syarat hubungan kontraktual yang menentukan legalitas transaksi. Pada unsur subjektif tersebut, akan terpenuhi apabila terdapat kejelasan tentang identitas hukum para pihak berikut kapasitas hukumnya. Oleh karena itu, untuk menjamin hal tersebut, kehadiran Notaris berperan sebagai pencegah terhadap kemungkinan terjadinya penipuan dalam transaksi elektronik.

Penerapan teknologi dalam perjanjian kontrak elektronik tidak seperti perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian dapat tercapai walaupun kedua belah pihak tidak bertemu secara langsung, namun perjanjian antara kedua belah pihak dilakukan secara elektronik. Kesepakatan antara kedua belah pihak dapat dicapai hanya dengan mengunjungi halaman web yang telah disediakan yang berisi syarat-syarat atau kesepakatan yang dibuat antara pihak pertama (penjual) dan pihak lain (pembeli). Kemudian cukup menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang telah ada. tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau *digital signature*. Oleh karena itu, kedua belah pihak tidak perlu bertemu langsung untuk suatu perjanjian (*e-date interchange*).

Perjanjian dalam transaksi elektronik pada dasarnya sama dengan perjanjian dalam transaksi perdagangan konvensional, namun perjanjian yang digunakan dalam transaksi elektronik adalah perjanjian yang dibuat antar pihak melalui sistem



elektronik, atau dikenal dengan perjanjian elektronik.<sup>2</sup> Sampai saat ini jasa kenotariatan yang ditawarkan kepada masyarakat masih bersifat tradisional. Namun dengan perkembangan teknologi informasi (TI) yang diharapkan setiap orang dapat bermigrasi dari sistem tradisional ke sistem elektronik pada suatu saat dalam hidupnya, pelayanan Notaris juga ikut bergerak ke sistem elektronik atau dapat disebut dengan *cyber notary*. Peran Notaris dituntut untuk dapat ikut serta dalam perkembangan teknologi dan informasi, karena di dalam suatu transaksi elektronik tersebut sangat dimungkinkan adanya campur tangan Notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya layaknya peran Notaris dalam transaksi konvensional. Tidak sepenuhnya benar, apabila Notaris masih menggunakan cara tradisional dalam memberikan layanan transaksi elektronik, karena memperhitungkan kecepatan, ketepatan waktu dan efisiensi yang dibutuhkan para pihak. Notaris diharapkan mengetahui dan menerapkan konsep *cyber notary* untuk menciptakan pelayanan yang cepat, tepat dan efisien sehingga pelayanan yang diberikan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Jika dikemudian dalam praktik gagasan *cyber notary* dan *electronic notary* dapat diwujudkan di Indonesia, maka kekuatan pembuktian informasi dan transaksi elektronik yang dialami selama ini seringkali memiliki nilai pembuktian yang lemah, sehingga posisinya akan menguat karena dapat dianggap sesuai dengan Akta Otentik. Hal ini meningkatkan kepercayaan dan keamanan masyarakat dalam bertransaksi secara elektronik. Meskipun kemungkinan Notaris untuk bertindak dalam peran elektronik tidak diatur dalam Akta Notaris, ada peraturan perundang-undangan lain yang memberikan kemungkinan tersebut. Sebagai contoh diantaranya yaitu: PP yang

---

<sup>2</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, 2012, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis, Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*, Lasbang Justia, Yogyakarta, hal. 216.

diamanatkan UU ITE, memberikan kesempatan kepada Notaris untuk menawarkan jasa sertifikasi elektronik.

Ini bukan hanya tentang sistem pemberkasan yang lebih baik melalui *electronic filling*, tetapi juga tentang sistem pencatatan dan standar yang lebih efisien untuk penyampaian layanan dan kemampuan transaksi global yang semakin meningkat. Notaris juga mendapatkan kemudahan dan memperkaya sistem elektronik yang mendukung pembuktian pemenuhan persyaratan keaslian, baik persyaratan obyektif maupun subyektif, seperti: sistem penelusuran tentang validitas informasi subjek hukum, sistem pendaftaran perusahaan, sistem pengecekan dan pendaftaran akta tanah, sistem pelaporan/penyampaian salinan elektronik dan lain sebagainya. Teknologi dan media baru semakin banyak digunakan dalam praktik bisnis, baik secara nasional maupun internasional. Hal ini membuat organisasi internasional semakin peduli dengan pengakuan hukum atas dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Pada tanggal 16 Desember 1996, dorongan datang dari Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hukum Dagang Internasional datang yang biasa disebut *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*. Model hukum ini sebenarnya diperkenalkan untuk memberikan model hukum bagi negara-negara yang mungkin memiliki atau tidak memiliki Undang-Undang dan peraturan tentang masalah ini. Namun, model hukum ini bersifat bebas, artinya negara bebas untuk mengikutinya atau tidak. Berkat model hukum ini, banyak negara di dunia menjadi lebih baik, mereka melihat bahwa hukum pembuktian tradisional tidak lagi dapat beradaptasi dengan model perdagangan elektronik, administrasi elektronik dan pertukaran informasi yang cepat.

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan suatu produk hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan perdagangan elektronik melalui jaringan elektronik dan

mengakui kekuatan hukum dari bukti elektronik dan tanda tangan elektronik. Dalam kenyataannya, aktivitas *cyber* tidak lagi mudah, karena aktivitasnya tidak lagi dibatasi oleh wilayah negara, mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Kerugian dapat terjadi baik bagi orang yang melakukan transaksi maupun bagi orang lain yang belum pernah bertransaksi. Selain itu, autentikasi menjadi faktor yang sangat penting mengingat data elektronik tidak hanya sepenuhnya disesuaikan dengan sistem peradilan Indonesia, tetapi juga sangat mudah dipalsukan dan dikirim ke berbagai belahan dunia dalam jangka waktu hitungan detik.

Selanjutnya apabila ditinjau dari segi aspek hukum, perjanjian maupun kontrak elektronik dapat memiliki kekuatan hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tentang kebebasan berkontrak. Pasal 1320 KUHPerdara juga memuat asas konsensualitas, sehingga dapat dijadikan dasar efektifitas hukum kontrak elektronik. Segala sesuatu yang telah disepakati para pihak dalam suatu kontrak elektronik menjadi sah secara hukum dan mengikat para pihak. Aspek hukum pembuktian menurut hukum acara perdata Indonesia dapat diimplementasikan dalam kontrak elektronik (*e-contract*), meskipun hanya dianggap sebagai alat bukti tertulis, bukan akta, tetapi berupa tulisan biasa dan/atau dianggap menurut hukum acara perdata. Segala upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak jika terjadi sengketa, dalam hal ini berkaitan dengan pembuktian kontrak elektronik, Hakim harus mempelajari, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, seperti merujuk kepada *UNCITRAL*. Secara khusus, model hukum ini dapat memberikan transmisi elektronik nilai hukum yang sama halnya dengan bentuk tertulis. Penyamaan nilai legal antara

transmisi elektronik dengan bentuk tertulis diharapkan dapat memudahkan dalam pemberian alat bukti, yang juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang ITE.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkaji secara mendalam dan membahasnya dalam bentuk tesis yang berjudul “KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS YANG DIBUAT SECARA ELKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA”.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian Akta Notaris yang dibuat secara elektronik dalam sistem hukum Indonesia?
2. Apa saja hambatan yang dialami dalam pembuktian Akta Notaris yang dibuat secara elektronik dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana solusinya?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui kekuatan pembuktian Akta Notaris yang dibuat secara elektronik dalam sistem hukum Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui hambatan yang dialami dalam pembuktian Akta Notaris yang dibuat secara elektronik dalam sistem hukum Indonesia dan solusinya.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap karya ilmiah yang dalam bentuk penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu, diantaranya sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan legitimasi hukum mengenai legitimasi hukum Akta Notaris Elektronik menjadi Akta Otentik.

## 2. Manfaat Praktis

Kajian ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan kontribusi pembaca serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

### a. Konsumen

Pengertian konsumen menurut pendapat ahli Az. Nasution menjelaskan bahwa konsumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>3</sup>

- 1) Pemakai barang dan/atau jasa atau pemakai yang tujuannya membeli barang dan/atau jasa untuk dijual kembali,
- 2) Pengguna barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga atau rumah tangga.

Menurut pendapat ahli lain yaitu A. Abdurahman mengatakan:<sup>4</sup>  
“Konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa.”

### b. Notaris

Pengertian Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mempunyai wewenang dari Pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat/perjanjian, wasiat, akta dan sebagainya.<sup>5</sup>

Notaris adalah Pejabat Negara atau Pejabat Umum yang dapat diangkat oleh negara untuk memenuhi tugas negara di bidang pelayanan hukum

---

<sup>3</sup> Az. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 19.

<sup>4</sup> A. Abdurahman, 1986, *Kamus Ekonomi - perdagangan*, Gramedia, hal. 230.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

kepada masyarakat sekitar, yang tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian hukum sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris berfungsi untuk memberikan pelayanan kepentingan umum.

**c. Pemerintah**

Pemerintah berasal dari suku kata “perintah”, yang berarti sesuatu yang harus ditegakkan, atau suatu sistem di mana kekuasaan dan wewenang digunakan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Jadi Pemerintah adalah suatu badan, organ atau lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah negara. Pemerintahan adalah kegiatan menyeluruh (tugas, fungsi dan wewenang) yang dilakukan oleh badan, organ atau lembaga negara secara tertib demi terwujudnya negara.<sup>6</sup>

**G. Kerangka Konseptual**

**1. Kekuatan**

Kekuatan merupakan suatu keputusan yang akan dijadikan pedoman sudah sah atau dianggap sah, maka keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Kekuatan hukum suatu keputusan dapat berwujud kekuatan hukum formil dan kekuatan hukum materil.

Keputusan secara formal bersifat final apabila keputusan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh alat hukum biasa. Alat hukum biasa yaitu suatu alat hukum yang hanya dapat digunakan dalam suatu jangka waktu tertentu untuk mengadakan banding terhadap suatu keputusan sedangkan suatu keputusan

---

<sup>6</sup> Kahar Haerah, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, hal. 9.

mempunyai kekuatan hukum materil, apabila tadi sudah tidak bisa di bantah lagi oleh pelaku yang membuatnya, sehingga suatu keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum materil dapat mempengaruhi pergaulan hukum, oleh karenanya dapat diterima pula sebagai bagian dari ketertiban hukum.<sup>7</sup>

## 2. Pembuktian

Pembuktian adalah tindakan membuktikan. Membuktikan berarti menyaksikan atau menunjukkan bukti, bersaksi dan meyakinkan tentang sesuatu yang benar.<sup>8</sup> Definisi pembuktian adalah proses dimana bukti digunakan, disajikan atau dipertahankan di dalam hukum acara yang berlaku. Tujuan pembuktian adalah untuk membuat keputusan yang akurat, aman, tidak terbantahkan dan memiliki konsekuensi hukum.

Membuktikan merupakan memberikan dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang telah dimajukan. Dalam hal membuktikan suatu peristiwa, cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan alat bukti. Alat bukti merupakan sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil ataupun pendirian. Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang ada diatur dalam Pasal 164, 153, 154 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 284, 180, 181 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG).

## 3. Kekuatan Pembuktian

Dalam proses pemeriksaan, sebelum diperoleh hasil akhir yang tertuang dalam putusan, harus didasarkan pada kaidah-kaidah pembuktian yang disebut dengan hukum pembuktian. Oleh karena itu, Hakim hendaknya tidak hanya

---

<sup>7</sup> <https://vjkeybot.wordpress.com/2012/03/31/kekuatan-hukum-suatu-keputusanketetapan>, diakses, tanggal 06 Oktober 2018, Pukul 22:53.

<sup>8</sup> [http://www.pn.lhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs\\_Group\\_name:tabLampiran](http://www.pn.lhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran).

berpedoman pada keyakinan, tetapi juga mengandalkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.

Hukum pembuktian diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, selain itu hukum pembuktian juga diperlukan untuk mencegah timbulnya main hakim sendiri diantara para pihak yang berperkara, terutama dalam hal mempertahankan kebenaran hak-hak mereka di Pengadilan. Oleh karena itu, pembuktian ini merupakan bagian yang sangat penting dalam penanganan perkara di Pengadilan.

Sesungguhnya pengertian pembuktian sendiri tidak memiliki pengertian khusus dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBG dapat memberikan gambaran secara umum tentang apa itu pembuktian. Dengan kata lain, pembuktian adalah suatu cara membela hak atau membantah hak orang lain atau pengakuan pihak lain dalam suatu perkara perdata di Pengadilan.

#### 4. Akta

Kata akta berasal dari kata latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau surat, sedangkan kata “*acta*” menurut kamus hukum R. Subekti dan Tjitrosudibio merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang berasal dari Latin dan berarti perbuatan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang ditandatangani, yang isinya memuat peristiwa-peristiwa hukum yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak awal untuk keperluan pembuktian.<sup>9</sup>

Selanjutnya menurut ketentuan pasal 1867 yaitu: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan outentik atau dengan tulisan di bawah tangan”.

---

<sup>9</sup> Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 1.



Oleh karena itu, dari ketentuan pasal diatas akta dibagi menjadi dua, yaitu: Akta Outentik dan Akta Bawah Tangan.

## 5. Notaris

Pengertian Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mempunyai wewenang dari Pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai perjanjian, wasiat, akta dan lainnya.<sup>10</sup>

Notaris adalah Pejabat Negara ataupun Pejabat Umum yang ditunjuk oleh negara untuk menjalankan tugas negara yang berkaitan dengan pelayanan hukum publik, yang tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian hukum sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dalam hal keperdataan. Tujuan adanya Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum. Notaris memegang peranan yang sangat penting dalam bidang hukum khususnya dalam bidang hukum perdata, karena Notaris berkedudukan sebagai Pejabat Publik yang merupakan pemegang kuasa untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.<sup>11</sup>

Pemerintah menginginkan Notaris sebagai Pejabat Umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui perjanjian, membuat dokumen akta dan menyetujuinya, yang juga merupakan kewenangan Notaris. Meskipun disebut Pejabat Umum, namun Notaris bukanlah Pegawai Negeri dalam arti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat oleh Peraturan Jabatan Pemerintah, Notaris tidak menerima gaji

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>11</sup> Salim Hs, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 33.

dan pensiun dari negara, tetapi menerima gaji dari biaya atau komisi dari kliennya.<sup>12</sup>

## 6. Akta Elektronik

Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak elektronik (*e-contract*) dan mendefinisikan kontrak online sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasar atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunicated based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan internet.

Konsep *cyber notary* ingin memberi bingkai hukum yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau menghadap di hadapan Notaris dan Notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) di suatu tempat tertentu. Dalam hal ini bisa saja para pihak berada di suatu tempat yang berbeda dengan tempat kedudukan atau wilayah Jabatan Notaris, di sisi lain para pihak berada pada tempat yang berbeda pula. Hadirnya kewenangan Notaris dibidang *cyber notary* dapat dipandang sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan teknologi saat ini.

Suatu kenyataan sosial menunjukkan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah mengubah pola dan perilaku masyarakat, salah satunya dalam transaksi bisnis telah terjadi pergeseran dari pola konvensional dengan cara bertatap muka atau kontrak *offline* ke arah era kontrak elektronik dengan cara *online*. Peran Notaris diharuskan untuk bisa turut serta dalam perkembangan teknologi dan informasi tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Notaris telah lama dikenal sebagai pihak ketiga yang dipercaya, dengan adanya.

---

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal. 16.

Ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa Notaris memiliki kewenangan di bidang *cyber notary* memberikan peluang dibuatnya Akta Notaris dengan menggunakan media elektronik, dalam hal ini Notaris berperan dalam memberikan aspek legal atas suatu akta yang dibuat secara elektronik.

Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3), kewenangan lain yang dimaksudkan tersebut adalah juga termasuk kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik atau *cyber notary*. Sesungguhnya kewenangan ini tidak terlalu tepat apabila dirujuk sebagai sertifikasi, karena makna yang dituju sebenarnya adalah “penguatan” atau “menguatkan” transaksi elektronik tersebut sehingga bisa dianggap sah secara hukum (legal). Salah satu bentuk penguatan atau legalisasi secara elektronik ini adalah dalam bentuk *time stamp*, atau mengesahkan terjadinya suatu transaksi pada waktu tertentu yang dilaksanakan antara para pihak. Bentuk legalisasi secara konvensional diantaranya adalah pengesahan tanda tangan dalam suatu dokumen, yang juga diatur sebagai salah satu kewenangan Notaris berdasarkan UUJN.<sup>13</sup>

*Cyber notary* merupakan suatu konsep Notaris pada umumnya yang menjalankan fungsi Notaris dengan mengaplikasikannya ke dalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet sebagai media utama dalam kinerjanya untuk membuat suatu Akta Notaris dan mengarah kepada bentuk akta yang awalnya sah apabila tertuang dalam kertas, menuju ke akta secara elektronik (Akta Elektronik) atau dalam bentuk dokumen elektronik. Didalam hukum positif Indonesia, ada beberapa peraturan yang memberikan peluang terwujudnya konsep *cyber notary*, diantaranya adalah Pasal 5 ayat (2) dan ayat

---

<sup>13</sup> Fardhian, 2014, *Legalisasi Dokumen Publik dan Transaksi Elektronik*, <http://lkht.org/diskusiterbuka-cybernotary-5-februari-2014/>, terakhir diakses tanggal 18 Juni.

(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi:

“(2). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

(3). Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

## 7. Akta Otentik

Akta Otentik ialah Akta yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Pejabat Umum Pembuat Akta itu. Pejabat Umum yang dimaksud adalah Notaris, Hakim, Juru Sita pada suatu Pengadilan, Pegawai Pencatatan Sipil dan sebagainya. Akta Otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara adalah:

“Suatu Akta Otentik adalah suatu akta yang didalam bentuknya yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

Menurut pendapat R. Subekti, pegawai-pegawai umum adalah Notaris, Hakim, Juru Sita pada suatu Pengadilan, Pegawai Pencatatan Sipil.. Diterjemahkan, pegawai-pegawai umum karena perkembangan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan untuk mengeluarkan Akta Otentik tidak hanya kepada Notaris saja. Pemberian wewenang kepada pejabat atau lembaga lain, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum juga akan tetapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum ketika

membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil. Misalnya, dokumen akta yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga termasuk Akta Otentik. Kepala kantor Catatan Sipil yang membuat dan menandatangani akan tetap berstatus tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian, bukan berarti Notaris akan mendapat kualifikasi sebagai Pegawai Negeri Sipil Notaris menurut UU Kepegawaian, karena Notaris tidak menerima gaji dari negara, tetapi menerima *fee* atas pekerjaannya dari klien. Maka unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;
- b. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum;
- c. Bahwa akta itu dibuat dihadapan yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana dibuat.

Suatu Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu Akta Otentik, Hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga Hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.

Ciri-ciri :

- a. Bentuknya sesuai Undang-Undang.

Bentuk dari Akta Notaris, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran dll sudah ditentukan format dan isinya oleh Undang-Undang. Namun ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya

berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan azas kebebasan berkontrak.

- b. Dibuat di hadapan Pejabat Umum yg berwenang.
- c. Kekuatan pembuktian yang sempurna.
- d. Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidak benarannya.

Kekuatan Pembuktian Akta Otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh Hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Salah satu peran Notaris adalah memberikan nasehat hukum pada saat pembuatan akta. Notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Di dalam akhir atau penutup akta yang dibuat dihadapan Notaris memuat uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada. Dalam membuat Akta Otentik, penandatanganan menjadi hal yang wajib dibubuhkan oleh penghadap karena Akta Otentik yang dibuat dihadapan Notaris dalam hal ini minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para pengadap, saksi, dan Notaris. Pada dasarnya, fungsi tanda tangan adalah menjamin kepastian tanggal dan untuk menjamin

para pihak tidak mengelak tentang isi akta sehingga akan mengikat secara hukum bagi para pihak.<sup>14</sup>

Penandatanganan dalam akta merupakan syarat mutlak yang harus ada dan dinyatakan secara tegas pada akhir akta, kecuali seseorang tidak bisa membubuhkan tanda tangan harus memberikan alasan secara tegas dan ditulis dalam akta tersebut sebagai pengganti tanda tangan. Penandatanganan harus dilakukan pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris setelah dibacakannya akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta Wasiat di bawah tangan. Oleh sebab itu, Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta dihadapan penghadap dan saksi.<sup>15</sup>

Pasal 44 UUJN menyatakan bahwa setiap akta yang dibuat di hadapan Notaris harus menandatangani setiap dokumen yang diajukan kepada Notaris. Arti kata “menandatangani” (*ondertekenen*) secara etimologis (ilmu asal usul kita) berarti memberi tanda (*teken*) di bawah sesuatu. Dalam praktiknya, definisi ini tidak memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai pengertian menanda tangani. Memberi tanda di bawah sesuatu, tentu terkait perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Oleh karena itu, tindakan pembubuhan tanda tangan merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat dilepaskan dari tugas rutin seorang Notaris dari wewenangnya membuat Akta Otentik.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Sudiharto, 2015, *Keotentikan Akta Jaminan fidusia Yang Tidak Ditandatangani Di Hadapan Notaris*. Jurnal Pembaharuan Hukum, II(3), 412418.

<sup>15</sup> Dinaryanti, A., 2013, *Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 1(3), 5.

<sup>16</sup> *Ibid.*

## 8. Akta Bawah Tangan

### a. Pengertian Akta Bawah Tangan

Pengertian Akta di bawah tangan ialah sesuai dengan ketentuan pasal 1874 KUHPerdara yaitu:

“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang Pejabat Umum.”

Dari penjelasan pasal tersebut dapat kita lihat bahwa akta di bawah tangan hanyalah surat yang melibatkan para pihak yang terlibat didalam akta tersebut tanpa membawa Pejabat Umum yang berwenang untuk itu. Persyaratan suatu akta disebut akta dibawah tangan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil akta di bawah tangan antara lain:

- 1) Secara tertulis atau tulisan;
- 2) Dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang;
- 3) Ditandatangani oleh para pihak;
- 4) Mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan.

Ini persyaratan formil yang ditentukan dalam Pasal 1874 KUHPerdara, Pasal 286 RBG, persyaratan formil ini bersifat komulatif, tidak boleh kurang dari itu. Selanjutnya mengenai syarat materiil akta di bawah tangan antara lain sebagai berikut:

- 1) Keterangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan (*reschts handling*) atau hukum (*rechts betterkking*);



- 2) Sengaja dibuat sebagai alat bukti.

Syarat akta di bawah tangan, pembuat atau para pembuat akta disengaja digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran perbuatan atau hubungan hukum yang diterangkan dalam akta.

#### **b. Ciri-Ciri Akta Di Bawah Tangan**

Akta di bawah tangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Bentuk aktanya bebas. Hal tersebut maksudnya ialah Akta yang ada formatnya tidak baku sehingga tidak sama dengan keluaran dari Pejabat yang berwenang;
- 2) Pembuktian aktanya tidak harus berlangsung di hadapan Pejabat Umum yang berwenang;
- 3) Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya. Hal tersebut berarti isi dari akta yang ada tidak perlu dibuktikan kembali, terkecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya;
- 4) Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktiannya itu harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya yang ada. Oleh sebab itu, biasanya dalam akta dibawah tangan sebaiknya memasukkan 2 orang sebagai saksi yang sudah dewasa yang bertujuan untuk memperkuat pembuktian yang ada.

### **9. Sistem Hukum**

#### **a. Pengertian Sistem Hukum**

Istilah sistem hukum terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan hukum. Sistem diberikan arti jenis satuan yang dibangun dengan komponen-

komponen sistemnya yang berhubungan secara mekanik fungsional yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan sistemnya. Sementara hukum diartikan sebagai seperangkat kaidah yang berbentuk peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan yang bersifat memaksa dan mengikat, berisi larangan dan perintah yang wajib dipatuhi dan ada sanksi bila melanggarnya.<sup>17</sup>

Dengan demikian, sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai hubungan satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis, sebagai contoh diantaranya yaitu peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.

Sistem hukum dapat juga diartikan sebagai suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas diberbagai komponen sistem hukum, yang dimana masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, memengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yaitu proses sistem hukum, untuk mewujudkan tujuan hukum.

#### **b. Komponen Sistem Hukum**

Komponen tatanan dari sistem hukum terdiri dari beberapa poin, antara lain yaitu:

- 1) Masyarakat hukum, merupakan himpunan kesatuan-kesatuan hukum, baik di dalam individu maupun kelompok sekaligus merupakan wadah tempat hukum itu diterapkan.

---

<sup>17</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/sistem-hukum/>.

- 2) Budaya hukum, merupakan pemikiran-pemikiran manusia dalam usahanya untuk mengatur kehidupannya masing-masing.
- 3) Filsafat hukum merupakan formulasi nilai mengenai cara mengatur kehidupan manusia.
- 4) Ilmu hukum merupakan media komunikasi antara teori dan praktik hukum sekaligus media pengembangan teori, desain maupun konsep hukum.
- 5) Konsep hukum merupakan formulasi kebijaksanaan hukum yang sudah ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum.
- 6) Pembentukan hukum merupakan bagian dari proses hukum yang meliputi lembaga aparaturnya dan sarana pembentukan hukum.
- 7) Bentuk hukum merupakan hasil dari proses pembentukan hukum.
- 8) Penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang ada, diantaranya meliputi lembaga aparaturnya dan sarana prosedur penerapan hukum.
- 9) Evaluasi hukum merupakan proses pengujian kesesuaian antara hasil penerapan hukum dengan Undang-Undang ataupun tujuan hukum yang telah dirumuskan sebelumnya.

## 10. Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu menggunakan sistem campuran. Karena Indonesia pernah menjadi jajahan Belanda, sistem hukum Indonesia pada umumnya mengikuti sistem hukum *civil law* atau disebut dengan hukum Eropa Kontinental. Namun, *system* hukum Indonesia memainkan perannya sendiri dalam membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia

serta ikut mempengaruhi. Dikarenakan mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam.

Mengenai keberadaan Hukum Adat juga turut mempengaruhi dalam sistem Hukum Indonesia. Terdapat beberapa aturan di bidang Hukum Waris, Hukum Agraria hingga dengan Hukum Pidana (secara terbatas) juga telah dipengaruhi atau mengadopsi dari sistem hukum adat.

## H. Kerangka Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum atau teori validitas hukum merupakan salah satu teori yang penting dalam ilmu hukum, yaitu suatu teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat-syarat agar suatu kaidah hukum menjadi *legitimate* dan sah berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat apabila perlu dengan upaya paksa.

Kepastin hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sesungguhnya sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalanya kepatuhan masyarakat agar ikut menjadi ketertiban dalam setiap aspek kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Kepastian hukum merupakan asas hukum utama yang selalu diagungkan para penegak hukum dalam memutus perkara yang terjadi, *a justice theory, which can apply justice among people and preserve national cohesion* (sebuah keadilan yang dapat menerapkan keadilan diantara manusia dan melestarikan kohesi nasional).<sup>18</sup>

Teori Kepastian menurut Hukum dari Gustav Radbruch, diartikan bahwa apabila dicari inti dari teori kepastian itu sendiri yaitu: Teori kepastian hukum itu

---

<sup>18</sup> James leslie Brierly, 1999, *Journal The Law of Nations, The Impact of Rawl and Mac Intyre Theory of justice on National Cohession in Multicultural Societies*, Vol 43-44, hal. 221.

mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama karena adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan, dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan ataupun dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum yang ada bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang saja, melainkan juga karena adanya konsistensi dalam putusan Hakim antara putusan Hakim yang satu dengan putusan Hakim lainnya pada kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>19</sup>

Kepastian Hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum yang ada harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menginginkan adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang telah dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan yang ada memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum tersebut berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

## 2. Teori Hukum Pembuktian

Dalam sistem hukum pembuktian terdapat prinsip-prinsip yang menjadi landasan penerapan pembuktian, diantaranya yaitu.

- a. Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran secara Formil.
- b. Sistem pembuktian yang dianut pada Hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut Undang-Undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran.

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hal. 158.

Kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan pidana selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu juga harus diyakini oleh Hakim. Prinsip inilah yang disebut dengan *beyond reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan karena benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran tersebut dianggap bernilai sebagai kebenaran yang hakiki.<sup>20</sup>

Dalam suatu proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan oleh Hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak terdapat larangan oleh Pengadilan Perdata untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi apabila kebenaran materiil tidak ditemukan, maka Hakim dibenarkan oleh hukum untuk mengambil putusan yang berdasarkan kebenaran formil.<sup>21</sup>

### 3. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

*“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a*

<sup>20</sup> 8 R.Subekti, 1983, *Hukum pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 9.

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 498.

*kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa) dan tata cara naik banding dari pengadilan ke Pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, Op.cit):*"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books"*.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi

pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.



## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara penelitian dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.<sup>22</sup> Penelitian hukum pada hakekatnya adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan gagasan tertentu, yang tujuannya untuk mempelajari satu atau fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisis dan memperdalam fakta-fakta hukum untuk kemudian dicari pemecahan masalahnya yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian. Metode dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, artinya yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>23</sup> Hal tersebut dilakukan dengan cara mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi ataupun keadaan yang sedang berlangsung dengan tujuan agar dapat

---

<sup>22</sup> Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 21.

<sup>23</sup> Amiruddin & Zainal asikin, 2012, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118.

memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.<sup>24</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan data tersebut bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.<sup>25</sup> Data hukum sekunder dibidang hukum dapat dibedakan menjadi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad<sup>26</sup> menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang;
- 5) Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) yang dikenal sekarang ini, pada tanggal 26 Januari 1860 (Stb. No.3);

---

<sup>24</sup>Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 223.

<sup>25</sup>*Ibid*, hal. 119.

<sup>26</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op, cit, hal. 157.

6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, refrensi, artikel jurnal hukum, makalah, laporan hasil penelitian, tesis dan karya ilmiah lainnya, baik berupa cetak maupun online yang terkait dengan materi penelitian.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan hukum yang berfungsi memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan ialah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>27</sup>

Pada penelitian ini digunakan Bahan hukum tersier terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Bahasa Indonesia.

**4. Metode pengumpulan data**

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer dan sekunder diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi.

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, “*Penelitian Hukum*”, Kencana, Jakarta, hal. 141-169.

Untuk memperoleh data sekunder sebagaimana dimaksud di atas, diperoleh dengan cara sebagai berikut:

**a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah.<sup>28</sup>

**b. Studi Dokumen**

Studi Dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

**5. Metode analisis data**

Analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.<sup>29</sup> Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan normatif-kualitatif dengan jalan mendeduksi dan menafsirkan, perlu mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Data terkumpul menjadi 1 (satu) kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat

---

<sup>28</sup> Moch Nazir, op.cit, hal. 111.

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, 1998, *Produser Perenanaan: suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 205.

khusus.<sup>30</sup> Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.

## **J. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, dengan uraian sebagai berikut:

### **BAB I           Pendahuluan**

Pada bab Pendahuluan berisi mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

### **BAB II           Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menjadikan landasan teori tentang Tinjauan Umum tentang Akta, Tinjauan Umum tentang Pembuktian dalam Perspektif Islam.

### **BAB III          Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yaitu kekuatan pembuktian Akta Notaris yang dibuat secara elektronik dalam sistem hukum Indonesia dan hambatan yang dialami dalam pembuktian Akta Notaris yang dibuat secara elektronik dalam sistem hukum Indonesia dan solusinya.

### **BAB IV          Penutup**

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran.

### **Daftar Pustaka**

---

<sup>30</sup>Soeryono Soekanto, Op. Cit, hal. 10.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Akta

##### 1. Pengertian Akta

Istilah atau kata Akta disebut "*Acte*" atau "Akta" dalam bahasa Belanda dan "*Acte*" atau "Akta" dalam bahasa Inggris. Secara umum memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu: Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.<sup>31</sup>

Menurut Sudikmo Mertokusumo, akta adalah surat yang ditandatangani yang memuat suatu peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Hasanudin Rahman sependapat dengan Sudikmo Mertokusumo, menjelaskan bahwa akta adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu tulisan yang digunakan sebagai tanda bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>32</sup>

Berdasarkan ketentuan yang ada diatas maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta antara lain:

- a. Ditandatangani;
- b. Memuat peristiwa yang memuat menjadi dasar suatu hal;

---

<sup>31</sup> Erikson Damanik, 2016, *Pengertian Akta menurut Para Ahli*, 26 Oktober 2016, <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/>, (18.40)

<sup>32</sup> Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, 2008, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 24.

c. Diperuntukan sebagai alat bukti tertulis<sup>33</sup>.

## 2. Syarat Pembuatan Akta

Menurut Sudikno Mertokusumo, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu surat dapat disebut akta, antara lain yaitu:

### a. Surat harus ditanda tangani

Keharusan tanda tangan ini, bertujuan untuk membedakan antara akta yang sah dengan akta yang dibuat oleh orang lain. Oleh karena itu, fungsi tandatangan sendiri adalah untuk mengindividualisir sebuah akta sehingga penandatanganan yang ada dapat diidentifikasi dan sudah sepatutnya orang yang menandatangani isi dari akta terikat pada akta tersebut;

### b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan

Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan dibutuhkan sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan. Apabila peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu tidak memuat peristiwa hukum yang dapat menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, maka surat tersebut bukanlah akta, sebab tidaklah mungkin surat tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian;

### c. Surat diperuntukan sebagai alat bukti

Untuk mengetahui apakah surat itu sejak semula dibuat untuk alat bukti adalah tidak mudah. Oleh karena itu, tidak menimbulkan ketidakpastian sejak semula para pihak harus menyadari bahwa surat itu

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal 24-25.

dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari;

**d. Akta harus ditulis dan dibaca**

Memiliki arti bahwa dapat dibaca apa yang ditulis didalam akta itu dan tidak harus menerka-nerka apa yang tercantum didalamnya, hal tersebut sangat penting untuk kepastian hukum.<sup>34</sup>

Unsur penting yang ada atau yang terdapat dalam pembuatan akta itu adalah kesengajaan membuat akta dan penandatanganan. Untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka akta itu harus ditandatangani, keharusan penandatanganan ini terdapat dalam pasal 1869 KUHPerdara. Pasal 1869 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai yang dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai Akta Otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.

Seperti halnya tanda tangan, dalam masyarakat umum sering dijumpai sidik jari digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Sidik jari digunakan sebagai pengganti tanda tangan seseorang yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, baik karena tidak dapat menulis (buta huruf) maupun karena cacat tangannya atau lumpuh.<sup>35</sup> Dalam hal ini biasanya tanda tangan akan diganti dengan sidik jari. Dalam prakteknya dan kebiasaan tidak disebut sidik jari melainkan hanya cap jempol.<sup>36</sup> Dalam pasal 1874 ayat (2) KUHPerdara dikatakan bahwa dengan penandatanganan sepucuk surat di bawah tangan dipersamakan dengan satu cap jempol, dibubuhi suatu pernyataan yang

---

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, *op.cip*, hal. 116.

<sup>35</sup> Than Thong Kie, 2007, *Studi Notariat-Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 198.

<sup>36</sup> *Ibid.*



bertanggal dari seseorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya bahwa isinya akan telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah cap jempol tersebut di bubuhkan dihadapan pejabat tadi. Dengan demikian Undang-Undang menetapkan cap jempol dipersamakan dengan suatu tanda tangan apabila ditaruh diatas suatu akta dihadapan Notaris atau Pejabat lainnya, yang mengenal orang yang menghadap itu atau telah diperkenalkan.

### **3. Macam-macam Akta**

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, sehingga terdapat dua macam Akta Notaris yaitu akta yang di buat oleh Notaris dan akta yang di buat di hadapan Notaris. Namun terdapat ketentuan pada Pasal 1867 KUHPerdata yang menentukan bahwa “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.”. Menurut sesuai dengan bentuknya sendiri, akta dibagi menjadi dua macam yaitu Akta Otentik dan Akta dibawah tangan. Selanjutnya akan diberikan penjelasan secara terperinci mengenai Akta Otentik dan Akta Bawah Tangan.

#### **a. Akta Otentik**

Di dalam KUHPerdata telah diberikan penjelasan mengenai Akta Otentik yaitu terdapat dalam Pasal 1868 “Suatu Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Kemudian di dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg dijelaskan juga mengenai pengertian Akta Otentik yaitu: “Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berbubuhan langsung dengan perihal pada akta itu.”<sup>37</sup>

Di dalam Pasal 1868 KUHPerdara dapat diketahui adanya beberapa unsur akta, antara lain:

- 1) Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum;
- 2) Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum;
- 3) Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat.<sup>38</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipergunakan untuk memenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai Akta Otentik, adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Akta Otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 2) Akta Otentik adalah keharusan membuatnya dihadapan atau oleh Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*);
- 3) Bahwa Pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu ditempat dimana akta tersebut dibuat.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> G. H. S Lumben Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, *op.cit.* hal. 42.

<sup>38</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, *op.cip.* hal. 42.

<sup>39</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, *op.cit.*, hal. 10-11.

Di dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Akta Notaris merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Akta yang dibuat sedemikian rupa dan yang memuat mengenai uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh Notaris (sebagai Pejabat Umum).<sup>40</sup>

Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris maksudnya ialah yang membuat para pihak dan disaksikan oleh pejabat tersebut. Akta tersebut berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan pihak lain itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan Notaris agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh Notaris didalam suatu Akta Otentik, akta yang sedemikian ini dinamakan akta yang dibuat di hadapan Notaris.<sup>41</sup>

Akta-akta dibuat atas permintaan para pihak penghadap, tanpa kehadiran para pihak penghadap maka Notaris juga tidak akan membuat akta tersebut. Dalam akta *relaas* ini Notaris menulis dan mencatat semua hal yang dilihat dan atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang diberikan oleh para pihak penghadap dan dalam akta pihak ini pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris di tuangkan kedalam Akta Notaris. Dalam membuat akta-akta tersebut Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan seperti yang tertuang

---

<sup>40</sup> G.H.S. Lumben Tobing, Pengaturan Jabatan Notaris, *op.cit.*, hal. 51.

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 51.

dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Ketika saran-saran tersebut diterima oleh para pihak penghadap dan disetujui kemudian barulah dituangkan kedalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri. Akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris harus menurut bentuk yang sudah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan tata cara (prosedur) yang sudah ditetapkan dalam hal ini berdasarkan pasal 39-50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.<sup>42</sup>

**b. Akta Dibawah Tangan**

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat dengan sengaja oleh pihak sebagai alat bukti tanpa bantuan dari seorang Pejabat. Oleh karena itu, tindakan ini dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian akta dibawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh orang-orang atau pihak-pihak yang dimaksudkan sebagai alat bukti. Akta dibawah tangan baru merupakan alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan oleh alat bukti lainnya.<sup>43</sup>

Dalam hal para pihak yang menandatangani surat atau perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tandatangannya, tidak

---

<sup>42</sup> Habib Adjie, 2004, *Hukum Notaris Indonesia*, *op.cit.* hal. 45-46.

<sup>43</sup> Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, *op.cit.* hal. 26-27.

menyangkal isinya dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Autentik atau resmi<sup>44</sup>. Pasal 1875 KUHPerdara menyatakan:

“Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau yang dengan cara menurut Undang-Undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu, yang dalam ayat (2) berbunyi: jika apa yang termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktiaan dengan tulisan”.

Akta dibawah tangan melekat pada nilai kekuatan pembuktian dengan memenuhi syarat formil dan materiil yang meliputi:

- 1) Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang;
- 2) Ditandatangani oleh pembuat atau para pihak yang membuatnya;
- 3) Isi dan tandatangan diakui.<sup>45</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Akta Notaris

Ada dua golongan atau jenis Akta Notaris, yaitu : (1) Akta Pejabat atau disebut *ambtelijk acte* atau dengan kata lain akta ini dibuat oleh Notaris, (2)

---

<sup>44</sup> R. Soeroso, 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8.

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 546.

Akta Para Pihak atau disebut *partij acte* atau dengan kata lain akta ini dibuat dihadapan Notaris.

**a. Akta Pejabat (*ambtelijk acte*)**

Adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana Pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat dan apa yang dilakukan. Jadi inisiatifnya berasal dari pejabat itu sendiri dan bukan dari orang yang namanya tercantum dalam akta itu. Sebagai contoh Akta Pejabat misalnya berita acara yang dibuat kepolisian atau panitera pengganti dalam persidangan.<sup>46</sup>

**b. Akta Para Pihak (*partij acte*)**

Adalah akta yang disiapkan oleh Pejabat atas permintaan pihak terkait. Jadi meskipun yang membuat akta adalah Pejabat yang berwenang, tetapi inisiatifnya berasal dari pihak yang berkepentingan, sebagai contoh dapat disebutkan Akta Notariil tentang jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain.<sup>47</sup>

Didalam semua akta ini Notaris sendiri menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai Pejabat Umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain. Didalam Akta Pihak ini dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut, disamping Akta Pejabat dari Notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta. Adapun sifat-sifat dari dua macam akta tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, op.cit. hal. 8-9.

<sup>47</sup> *Ibid.*

- 1) Akta Pejabat masih sah dipakai sebagai alat bukti apabila ada satu atau lebih diantara pihak tidak menandatangani dan Notaris menyebutkan dalam akta tersebut apa penyebab mereka tidak menandatangani akta tersebut;
- 2) Akta Partij tidak berlaku sebagai alat bukti apabila salah satu pihak tidak menandatangani akta karena hal tersebut dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian yang dibuat, kecuali apabila alasan tidak menandatangani itu adalah alasan yang kuat seperti tidak bisa ditulis menulis (biasanya dengan cap jempol) atau tanganya sakit dan lain sebagainya, alasan seperti ini harus dicantumkan dengan jelas oleh Notaris dalam akta yang bersangkutan.<sup>48</sup>

## 5. Fungsi Akta

Akta memiliki dua fungsi penting dalam perbuatan hukum yaitu fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*) dan fungsi formil (*formalitas causa*).

### a. Fungsi Sebagai Alat Bukti

Awal mula akta dibuat dengan sengaja yaitu bertujuan untuk pembuktian dikemudian hari apabila terdapat persengketaan antara pihak yang membuat akta tersebut. Di dalam akta, memiliki sifat tertulis yang berarti akta ini dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian di sidang Pengadilan. Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal atau keterangan-keterangan yang ada dalam akta harus diakui oleh Hakim, artinya bahwa akta dalam hal ini dianggap benar selama tidak pihak lain yang dapat membuktikan kebenaran yang sebaliknya. Akta dibawah tangan juga dapat menjadi alat bukti yang

---

<sup>48</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, op.cit.*, hal. 52-53.

sempurna seperti Akta Otentik apabila akta dibawah tangan itu diakui oleh para pihak yang membuatnya.

#### **b. Fungsi Formil**

Akta sebagai fungsi formil memiliki arti bahwa suatu perbuatan hukum akan lebih lengkap apabila dibuatkan suatu akta. Oleh karena itu, akta berfungsi untuk penyempurna atau pelengkap suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh yaitu perbuatan hukum yang perlu dituangkan dalam suatu akta ialah perbuatan hukum yang dituliskan dalam pasal 1767 KUHPerdara mengenai perjanjian utang-piutang. Minimal terhadap perbuatan hukum yang disebutkan dalam pasal 1767 KUHPerdara, disyaratkan adanya akta dibawah tangan.<sup>49</sup>

#### **6. Kekuatan Pembuktian Akta**

Pembuktian adalah penemuan akta yang menunjukkan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi.<sup>50</sup> Pembuktin itu diperlukan karena ada bantahan atau sangkalan dari pihak lawan mengenai apa yang digugatkan atau untuk membenarkan suatu hak.<sup>51</sup> Hukum pembuktian dalam KUHPerdara yang diatur dalam buku keempat yang memuat semua kaidah-kaidah dasar pembuktian dalam bidang hubungan keperdataan.<sup>52</sup> Dalam proses Peradilan, salah satu hal yang paling penting untuk dipertimbangkan ketika menentukan hasil keputusan Hakim adalah masalah pembuktian. Dalam peradilan perdata maupun peradilan pidana, hukum pembuktian diartikan sebagai keseluruhan aturan hukum yang berupa perbuatan untuk mengkontruksikan kenyataan yang

---

<sup>49</sup> No Name, *Akta Otentik*, 1 Maret 2017, [http://id.eikipedia.org/wiki/Akta\\_Otentik](http://id.eikipedia.org/wiki/Akta_Otentik) , (15.15)

<sup>50</sup> Abdulkadir Muhammad, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan IX, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 125.

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 126.

<sup>52</sup> Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal. 23-25.



benar dimasa lampau dengan pengesahan setiap alat bukti menurut hukum. Hukum pembuktian dalam hal hukum acara merupakan sesuatu yang penting guna untuk mendapatkan suatu keputusan final dengan diiringi dengan bahan-bahan mengenai fakta-fakta yang ada, dengan adanya bahan mengenai fakta-fakta dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya suatu bukti. Tersirat pada pasal 1866 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa alat bukti terdiri dari:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi;
- c. Prasangkaan-prasangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Pembuktian hanya akan ada apabila terjadi konflik kepentingan yang diselesaikan di Pengadilan, yang sering disebut dengan perkara. Perkara ataupun bentrokkan kepentingan itu muncul karena salah satu pihak ada yang menyangkal tentang suatu hak. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam suatu proses peradilan berbeda-beda kekuatannya, hal tersebut merupakan otoritas Hakim. Hakimlah yang akan memberikan penilaian dan menentukan kesesuaian alat bukti yang satu dengan yang lainnya. Tidak sedikit dari masyarakat kurang menyadari betapa pentingnya suatu alat bukti, misalnya sebuah dokumen yang dapat dijadikan sebuah alat bukti, sehingga kesepakatan para pihak cukup dilakukan dengan bermodal kepercayaan dan dibuat secara lisan tanpa adanya hitam diatas putih. Namun sekarang masyarakat sudah memahami pentingnya membuat dokumen sebagai alat bukti, sehingga dalam membuat perjanjian atau perbuatan hukum tertentu mereka buat dalam bentuk tulisan dan ditandatangani

oleh orang-orang yang bersangkutan serta disaksikan oleh dua orang saksi atau lebih. Dokumen ini memang nantinya akan dijadikan sebagai alat bukti. Untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa telah terjadi, diperlukan bukti yang menunjukkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Kewajiban untuk memberikan bukti didasarkan pada pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut “.

Di dalam masyarakat terutama di pedesaan masih diliputi oleh hukum adat kebiasaan, untuk peristiwa yang penting dibuktikan dengan kesaksian beberapa orang saksi, biasanya yang menjadi saksi untuk peristiwa itu adalah orang terdekatnya. Hal ini hampir sama dengan kehidupan masyarakat Eropa sebelum adanya lembaga Notaris.<sup>53</sup>

Pembuktian yang dilakukan dengan kesaksian mempunyai kelemahan, selama saksi itu masih hidup pada waktu suatu peristiwa itu harus dibuktikan kebenarannya, maka tidak akan timbul kesukaran, namun apabila saksi-saksi tersebut sudah tidak ada lagi baik karena saksinya itu sudah meninggal dunia atau sudah pindah ketempat lain yang jauh dan tidak diketahui keberadaannya maka akan timbul kesukaran dalam melakukan pembuktian dikarenakan saksi-saksi itulah yang mengetahui dan membuktikan kebenarannya dengan memberikan kesaksian yang seterang-terangnya. Pembuktian dengan kesaksian ini tidak dapat memberikan kepastian hukum pada pihak yang bersangkutan apabila saksi tersebut sudah tidak ada lagi. Surat adalah alat bukti tertulis yang

---

<sup>53</sup> Suharwadi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan XI, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 33.

melibatkan tulisan untuk mengungkapkan pikiran seseorang sebagai alat bukti.<sup>54</sup> Berdasarkan bentuknya alat bukti tertulis dibedakan menjadi dua jenis, diantaranya yaitu Kekuatan Pembuktian pada Akta Otentik dan Kekuatan Pembuktian pada Akta Bawah Tangan. Pengertian surat akta adalah surat yang diberi tanggal dan ditandatangani, yang memuat peristiwa-peristiwa yang mendasari suatu hak atau perikatan, yang digunakan untuk pembuktian.

#### 1) **Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.**

Di dalam pasal 165 HIR dan 285 RBg, Akta Autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Publik yang berwenang untuk itu, sebagai bukti yang lengkap (sempurna) bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang tertulis dalam akta itu dan bahkan tentang apa yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan saja, sepanjang langsung mengenai pokok dalam akta tersebut. Akta Otentik memberikan bukti yang mengikat dan sempurna terhadap para pihak atau mereka yang memperoleh hak dari para pihak itu, hal ini juga sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUHPerdara yang bunyinya:

“Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Maksud dari mengikat yaitu bahwa apa yang tercantum dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim dan dianggap sesuatu yang benar selama ada yang membuktikan ketidakbenaran tersebut, sedangkan maksud dari sempurna adalah bahwa dengan Akta Otentik sudah cukup

---

<sup>54</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia, op.cit*, hal. 130.

untuk membuktikan suatu peristiwa atau suatu hak tanpa perlu adanya penambahan dengan alat bukti lainnya Akta dapat dikatakan otentik apabila itu dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu dan cara pembuatanya itu menurut ketentuan yang telah atau terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Soedikno Mertokusumo, suatu Akta Otentik pada dasarnya mengandung 3 macam kekuatan:

- a) Kekuatan pembuktian formil, yang berarti membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut;
- b) Kekuatan pembuktian materiil, yang berarti membuktikan antara para pihak bahwa benar peristiwa yang tersebut dalam akta tersebut telah terjadi;
- c) Kekuatan pembuktian keluar, yang berarti disamping sebagai pembuktian antara mereka juga terdapat pihak ketiga dimana pada tanggal, bulan, dan tahun yang dalam tersebut telah menghadap pegawai menerangkan apa yang terdapat dalam akta tersebut.<sup>55</sup>

## 2) **Kekuatan pembuktian Akta di Bawah Tangan.**

Akta dibawah tangan yaitu akta yang pada dasarnya dibuat oleh para pihak yang dikemukakan dalam bentuk tulisan dengan maksud dan tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan Pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, di dalam suatu Akta Bawah Tangan cukup dibuat oleh para pihak yang bersangkutan yang kemudian selanjutya ditandatangani oleh para pihak tersebut, sebagai contoh ialah surat perjanjian utang piutang.

Akta dibawah tangan sendiri masih dapat disangkal kebenarannya

---

<sup>55</sup> Soedikno Mertokusumo, 1994, *Alat-alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, hal. 235.

apabila tidak diakui oleh salah satu pihak yang membuatnya dan akta dibawah tangan sendiri baru mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan lagi dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu dikatakan bahwa akta dibawah tangan merupakan permulaan bukti tertulis (*begin van schriftelijk bewijis*).<sup>56</sup>

Permulaan bukti tertulis menjadi alat bukti yang sempurna apabila ditambah dengan alat bukti lain, seperti yang diatur dalam hukum acara perdata Indonesia, apabila tidak ada bukti lain maka peristiwa tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti, kecuali apabila diakui oleh orang yang bersangkutan.<sup>57</sup> Akta dibawah tangan pada umumnya tidak mempunyai kekuatan bukti lahir, dikarenakan tanda tangan dapat dimungkirkan, sedangkan untuk kekuatan pembuktian formil dan materiil sama seperti Akta Autentik.<sup>58</sup> Letak perbedaan kekuatan pembuktian antara Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan, yaitu:

- a) Akta Autentik telah memberikan kepada antara para pihak (beserta para ahli waris mereka) atau mereka yang memperoleh hak dari para pihak itu, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dibuat ataupun dilakukan didalamnya menjamin kepastian tanggal, waktu dan tempat akta itu dibuat. Ini berarti bahwa Akta Autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sedemikian rupa karena kata autentik sendiri dianggap melekat pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi oleh Hakim. Sedangkan Akta di Bawah

---

<sup>56</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan, op.cit*, hlm. 44.

<sup>57</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia, op.cit*, hal. 135.

<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 135.

Tangan baru merupakan alat bukti yang sempurna apabila telah diakui oleh para pihak yang membuatnya atau dikuatkan oleh bukti lainnya. Oleh karena itu, Akta di Bawah Tangan dianggap sebagai alat bukti permulaan;

- b) Barang siapa yang menyatakan ketidakbenaran suatu akta maka pihak yang menyatakan hal tersebut harus membuktikan tentang ketidakbenaran tersebut, sedangkan barang siapa yang menyatakan ketidakbenaran suatu akta dibawah tangan maka yang membuktikan hal tersebut adalah semua pihak yang berkepentingan yang ada dalam akta tersebut;
- c) Akta Otentik merupakan alat bukti secara tertulis yang sempurna, yang mempunyai kekuatan bukti secara lahiriah, formal dan materiil. Sedangkan untuk Akta di Bawah Tangan kekuatan pembuktian hanya terdapat pada formal dan materiil saja.

## 7) Akta Elektronik dan Perkembangannya

Istilah *cyber notary* dan *electronic notary* seakan lahir dari dua konsep yang berbeda, yakni istilah “*e-notary*” yang dipopulerkan oleh ahli hukum dari negara yang mewarisi tradisi Eropa Kontinental, sementara istilah “*cyber notary*” dipopulerkan oleh ahli hukum yang mewarisi tradisi *common law*.<sup>59</sup>

Sementara itu, Stephen Mason mengemukakan bahwa *Cyber notary* pada awalnya merupakan gagasan *American Bar Association Information Security Committee*, yang dilandaskan pada:

- a. Kepercayaan ketika terjadi transaksi antara para pihak melalui internet;
- b. Keamanan transmisi;

---

<sup>59</sup>Edmon Makarim, 2012, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary dan Electronic Notary*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 10.

- c. Integritas pada isi komunikasi; dan
- d. Transaksi tersebut memperoleh kepastian hukum, sehingga kontrak yang mengikat dapat terlaksana.<sup>60</sup>

Konsep ini memungkinkan Notaris di Amerika Serikat memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai autentikasi terhadap dokumen-dokumen yang dibuat dalam komunikasi bisnis elektronik.<sup>61</sup>

Konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan tugas dan fungsi Notaris, khususnya dalam pembuatan akta atau secara sederhana konsep *cyber notary* ingin memberikan bingkai hukum yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau penghadap di hadapan Notaris (dalam pembuatan Akta Pihak atau Akta *Relaas*) dan Notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik atau bertemu muka di suatu tempat tertentu, dalam hal ini Notaris tetap berada di tempat kedudukannya (kota/kabupaten) atau wilayah jabatannya (provinsi) dan para penghadap tidak menghadap secara fisik di hadapan Notaris dan bisa saja para pihak berada di suatu tempat yang berbeda dengan tempat kedudukan atau wilayah jabatan Notaris dengan pula para pihaknya berada pada tempat yang berbeda, hal tersebut dapat dilakukan secara *teleconference* dengan mempergunakan teknologi informasi yang memungkinkan untuk dilakukan.<sup>62</sup>

Sebuah kecanggihan teknologi yang dapat membuat para Notaris dan para pihak tidak lagi terbatas dalam dimensi ruang dan waktu dengan adanya konsep *cyber notary* ini diharapkan ke depannya dapat memenuhi semua kegiatan

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Andes Willi Wijaya, 2018, *Konsep Dasar Cyber Notary: Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik*, Artikel Viva Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

<sup>62</sup> R. A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. xii.

transaksi yang dilakukan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga dimana pun para pihak tersebut tinggal, mereka dapat melakukan aktivitas kegiatan bisnis tanpa ada kendala ruang dan waktu.<sup>63</sup> Seiring dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, berkembang pula hal-hal atau cara-cara yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam hubungan keperdataan yang terjadi di masyarakat modern dewasa ini dengan munculnya berbagai macam transaksi modern.

Berbagai jenis yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik semakin banyak muncul dalam praktiknya di masyarakat, salah satunya yaitu surat elektronik. Surat elektronik atau *e-mail* adalah surat yang dibuat dan dikomunikasikan dengan menggunakan komputer melalui jaringan internet, yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh dalam waktu singkat. Di samping itu, komunikasi semacam ini juga dapat dilakukan melalui pengiriman pesan singkat melalui sistem layanan pesan singkat atau *short message service* atau biasa disebut SMS.<sup>64</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Pembuktian dalam Perspektif Islam**

### **1. Pengertian Pembuktian dalam Perspektif Islam**

Pembuktian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-bayyinah*. Secara etimologi berarti pengetahuan, oleh karena itu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar).<sup>65</sup> Secara teknis berarti alat-alat bukti dalam sidang Pengadilan. Dengan demikian dapat juga dipahami juga bahwa alat-alat bukti adalah cara atau alat yang digunakan untuk membuktikan.

---

<sup>63</sup> Loc. cit.

<sup>64</sup> Efa Laela Fakhriah, 2017, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 43.

<sup>65</sup> Abdurrahman Ibrahim Abdul Aziz Al-Humaidi, 1989, *al-Qadha' Wa Nizamuhu fi al-Kitab Wa al-Sunnah*, Jani; ah Umm al-Quran cetakan I, al-Makkah al-Arabiyah al-Saudi, hal. 382.



*Al-bayyinah* didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologisnya. Jumhur ulama fikih mengartikan *al-bayyinah* secara sempit yaitu samadengan kesaksian atau para saksi.<sup>66</sup>

Diartikan dengan saksi karena melalui pernyataan saksi, perkara hak menjadi tampak jelas.<sup>67</sup> Menurut Kamal Isa dinamakan *bayyinah* dikarenakan saksi dapat mengungkapkan yang tersimpan, menyingkap yang tersembunyi dan membaca bentuk-bentuk kebenaran dan dari *bayyinah* itu termasuk saksi.<sup>68</sup>

Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, tokoh fiqh madzhab Hanbali, *al-bayyinah* mengandung pengertian yang lebih luas dari definisi jumhur yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang.<sup>69</sup> *Al-bayyinah* didefinisikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak pada pemiliknya.

Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat, bahwa al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, tidak menyatakan bahwa *al-bayyinah* itu khusus untuk kesaksian. Al-Qur'an dan Sunnah hanya menjelaskan bahwa *al-bayyinah* itu adalah dalil, *hujjah* dan keterangan yang dapat dijadikan alasan.<sup>70</sup> Pendapat ini juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البينة  
عمل المدعى والأبينة عمل من الكفر {رواه البيهقي}

<sup>66</sup> Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, 1994, *Fath al-Mu'in*, Ab. Mooh Anwar, Sinar Baru Algesindo, Bandung, hal. 1757.

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Kamal Isa, *Aqdiyah wa Qudah fi Rihab al-Islam*, 1987, t.tp *al-Badi al-Adab al-Saqafi Cet. I*, hal. 139.

<sup>69</sup> Lihat Ibn Qayyim al-Jauziyah, *l'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil Alamin*, Mathba'ah Sa'adah jilid I, Mesir, hal. 97 10.

<sup>70</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, 1961, *al-Turuq al-Hukmiyah Fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Mu'assasah al-Arabiyyah li al-Tiba'ah Wa al-Nasyr, Beirut, hal. 12.

“Dari Ibn Abbas, dari Rasulullah SAW, bersabda: Penggugat harus mengemukakan alat bukti, sumpah harus dilakukan Tergugat”. (H.R. al-Baihaqy).

Sedangkan *syahadah* menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah adalah mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain.<sup>71</sup> Di mana kesaksian (*syahadah*) itu diambil dari kata *musyahadah* yang artinya melihat dengan mata kepala, karena *syahid* (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya.<sup>72</sup>

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran peristiwa atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan dengan menggunakan alat bukti yang telah ditetapkan Undang-Undang (*syari'at*).

Dalam persidangan yang berlangsung dan sedang diperiksa di muka Majelis Hakim itu, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menentukan dalil-dalil mana yang benar dan dalil mana yang tidak. Berdasarkan pemeriksaan yang cermat dan seksama, Hakim akan menetapkan hukum terhadap peristiwa atau kejadian yang telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan pembuktian adalah untuk mengetahui kebenaran tentang peristiwa atau hak yang diajukan kepada Hakim. Para Praktisi Hukum membedakan antara menemukan kebenaran dalam hukum perdata dan dalam hukum pidana.

---

<sup>71</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *op.cit.*

<sup>72</sup> Sayyid Sabiq, 1992, *al-Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fikr Jilid 14, Beirut, hal. 55.

Kebenaran yang dicari dalam hukum perdata adalah kebenaran formil, sedangkan dalam hukum pidana kebenaran yang dicari hakim adalah kebenaran materil.<sup>73</sup> Relevan dengan hal ini, al-Humaidi menjelaskan bahwa *bayyinah* (pembuktian) adalah petunjuk yang jelas tentang kebenaran formil (*aqliyah*) atau kebenaran materil (*makhsusah*).<sup>74</sup>

Dalam praktek peradilan, sebenarnya seorang Hakim dituntut mencari kebenaran materil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga Hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkostituir serta mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut. Kebenaran formil yang dicari oleh Hakim dalam arti bahwa Hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Jadi baik kebenaran formil maupun kebenaran materil hendaknya harus dicari secara *simultan* dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

## 2. Asas Pembuktian dalam Perspektif Islam

Dalam suatu proses perkara salah satu tugas Hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum ini harus dibuktikan jika penggugat ingin memenangkan perkaranya. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya dikabulkan.

Berbeda dengan asas yang terdapat dalam hukum acara pidana, di mana

---

<sup>73</sup> Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan al-Hikmah, Jakarta, hal. 129.

<sup>74</sup> Abdurrahman Ibrahim Abdul Aziz al-Humaidi, *op. cit.*, hal. 388.

seseorang tidak bisa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, kecuali berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Dalam hal ini diterapkanlah asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent*.

Asas praduga tak bersalah, ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan Prinsip *Akusatur*<sup>75</sup> yaitu asas yang menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pembuktian atau pemeriksaan sebagai subyek, bukan sebagai obyek pemeriksaan. Karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri. Di samping itu yang menjadi obyek pemeriksaan dalam prinsip *akusatur* adalah kesalahan yang dilakukan oleh tersangka/ terdakwa, pada kesalahan itulah pembuktian ditujukan.

Dengan asas praduga tak bersalah yang ditetapkan dalam prinsip pembuktian, aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang *inkuisitur* yang menempatkan tersangka terdakwa dalam setiap pemeriksa sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.

Asas pembuktian itu haruslah menjiwai nilai-nilai penghargaan terhadap hak- hak kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan, sebagai mana dinyatakan oleh Rasulullah SAW. dalam sabdanya:<sup>76</sup>

عن عبد هلال بن الزبيري قال: نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انظر محمدي  
يقعد ان بني يدي اذ لك {رواه احمد وابو داود}

---

<sup>75</sup> M. Yahya Harahap, 1988, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, hal. 39.

<sup>76</sup> Abu Dawud, 1994, *Sunan Abi Dawud*, Beirut Daar al-Fikr, Beirut, hal. 293.

“Dari Abdullah bin Zubair, ia berkata: Rasulullah SAW memutuskan, bahwa dua orang yang sedang bersengketa itu hendaknya duduk di hadapan hakim (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Duduk di hadapan Hakim itu yang dimaksudkan oleh hadits di atas adalah persamaan derajat dan sejajar antara pihak-pihak yang berperkara.<sup>77</sup> Akan tetapi yang pertama dalam mengajukan alat bukti tetap berada dipihak penggugat, namun pembuktian/keterangan tergugat wajib didengarkan dan dipertimbangkan, seperti dijelaskan hadis Nabi SAW:<sup>78</sup>

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا تناقضت رجلان فليضهما فليضه قال

ابنك رجالان تناقضا فليض الاول حتى يسمع الكلم الاخر نسوق بدرى يفضيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا تناقضت رجلان فليضهما فليضه قال

“Dari Ali RA, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila dua orang meminta keputusan-mu, maka jangan kamu memutuskan kemenangan bagi pihak pertama sebelum kamu mendapatkan keterangan pihak kedua, setelah itu kamu akan mengerti bagaimana cara memutuskannya. Kata Ali: Saya senantiasa menjadi Hakim sesudah itu. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmizi).

Begitu juga ketika Ali bin Abi Thalib diutus ke Yaman oleh Rasulullah SAW. Rasul memberikan nasehat supaya tidak menetapkan hukum sebelum mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang bersangkutan.<sup>79</sup>

Secara eksplisit dari keterangan di atas dapat pula dipahami bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka Hakim atau Pengadilan dan apabila timbul suatu perselisihan.

Maksudnya adalah apabila para pihak tidak menyangkal tuduhan

<sup>77</sup> Muhammad Bin Ali Muhammad al-Syaukani, 1983, *Nail al-Authar, Syarh Muntaqa al-Ikhhbar*, Dar al-fikr, Beirut, hal. 392.

<sup>78</sup> At-Tirmizi, Abu Isa Muhammad, *Jami'at Tirmizi*, Dar asy-Sya'bi, Kairo, hal. 129.

<sup>79</sup> Athiyah Musyifah, *al-Qadha' fi al-Islam*, Dar al-Fikr, Mesir, hal. 23.

lawannya, misalnya tergugat membenarkan gugatan penggugat dalam beberapa hal, berarti dalam konteks ini tidak terjadi persengketaan. Maka Hakim tidak perlu lebih jauh lagi membuktikan hal tersebut.

Asas pembuktian dalam Peradilan Islam banyak dijumpai didalam *Nash*, di antaranya yang paling relevan adalah yang dikemukakan dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu:<sup>80</sup>

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس

بدعو امه الدين رجال اموال يوم ودم اعمه ولكن البينة يحل المدعى واليمين يحل

من اكثر {رؤاه البجلي}

*“Dari Ibn Abbas R.A sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: seandainya diberikan kepada orang-orang itu tuntutan mereka, maka sungguh-sungguh orang-orang akan menuntut harta dan darah beberapa orang akan tetapi bukti itu wajib bagi penggugat dan sumpah itu wajib bagi tergugat (HR. al-Baihaqy).*

Hadits ini mengandung suatu kaedah yang umum, bahwa gugatan itu dibenarkan menurut buktinya. Di antara kaidah-kaidah *kulliyah* itu adalah:<sup>26</sup>

*“Bukti itu, adalah untuk menetapkan sesuatu yang berlawanan dengan realitas (zahir), sedang sumpah dilakukan untuk mempertahankan hukum asal (kenyataan)”.*

Selain itu, kaidah-kaidah *kulliyah* ini adalah kaedah-kaedah yang dipakai oleh ulama-ulama *ushul Fiqh* dalam menetapkan dasar *istishab*, di antaranya adalah.<sup>81</sup>

الامرل نالذمة الرناة من الباكيف والقوق

<sup>80</sup> Husain Ibn Ali al-Baihaqy, *op. cit.*, hal. 252.

<sup>81</sup> Lihat Jalal al-Din Abd. Al-Rahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, Sulaiman Mari, Sir ura, hal. 48.

*"Pada dasarnya seseorang tidak dibebani tanggung jawab sebelum adanya dalil yang menetapkan tanggung jawab seseorang"*

Oleh karena itu, terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah sampai ada bukti yang kuat dan meyakinkan tentang kesalahannya. Meski aturan ini terkadang menimbulkan rasa tidak adil. Karena mungkin saja tuduhan yang sebenarnya harus dikesampingkan jika penuduh tidak dapat membuktikannya. Dan harus kita benarkan gugatan-gugatan yang dapat dibuktikan, walaupun bukti itu sebenarnya bukti palsu tapi tidak dapat dibuktikan kepalsuannya.

### **3. Sistem Pembuktian dalam Perspektif Islam**

Sistem Hukum Acara Perdata di Indonesia yang merujuk kepada HIR/RBG, mendasarkan sistem pembuktiannya kepada "*Kebenaran Formal*", artinya Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata terikat pada cara-cara tertentu menurut yang telah diatur di dalam Undang-Undang saja. Namun sistem ini sudah banyak ditinggalkan, karena perkembangan hukum dan keperluan praktek penyelenggaraan peradilan. Akhirnya dipakai Hukum Acara Perdata yang bukan hanya ditunjuk dalam HIR/RBG, tetapi juga didapat dalam Rsv (*Reglement op de Rechtsvordering*), dari kebiasaan-kebiasaan praktek peradilan, termasuk dari surat-surat edaran/petunjuk Mahkamah Agung. Dengan demikian sistem pembuktian, tidak lagi berdasarkan kepada kebenaran formal saja tetapi juga pada kebenaran materil, artinya walaupun alat bukti telah mencukupi menurut formal dengan alat bukti yang ditentukan dalam Undang-Undang, namun hakim tidak boleh memutus kalau ia tidak yakin bahwa hal itu telah terbukti secara material.

Mengenai sistem pembuktian, penulis tidak membedakan antara sistem pembuktian dalam Hukum Acara Perdata dengan sistem Pembuktian dalam

Hukum Acara Pidana. Paradigma ini didasarkan pada fakta bahwa dalam hukum Islam dan lingkungan hukum Islam, sistem pembuktian berdasarkan kebenaran materil telah digunakan baik dalam perkara perdata maupun pidana sejak awal. Oleh karena itu, hukum Islam hanya menggunakan satu istilah hukum acara, yaitu hukum acara Islam (*al-Hukm al-Murafa'at*). Pendapat ini merupakan induksi dari beberapa teks logika. Selain itu, Allah SWT dan Rasul-Nya secara langsung menetapkan prosedur-prosedur tertentu terkait pembuktian dalam kasus-kasus tertentu dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya, bukti dari kasus zina dan persidangan *Li'an* dan sebagainya dibahas dalam bab tiga artikel ini.

Kalaupun dihadirkan bukti-bukti dari suatu peristiwa yang disengketakan, maka bukti-bukti itu harus dianalisis atau disebut juga dengan *Tarjihul Bayyinah* dalam hukum Islam.<sup>82</sup> Dalam hal ini Undang-Undang dapat mengikat Hakim pada alat-alat bukti tertentu, sehingga ia tidak bebas menilainya, sebaliknya Undang-Undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan kepada hakim dalam menilai pembuktian. Misalnya, dalam Hukum Acara Perdata Umum, terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis hakim terikat dalam penilaiannya, sebaliknya Hakim tidak wajib mempercayai seorang saksi, yang berarti bahwa hakim bebas menilai kesaksian.<sup>83</sup>

Pada prinsipnya, selama Undang-Undang tidak mengatur, Hakim bebas menilai alat bukti. Apabila alat bukti dinilai cukup memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan untuk mengabdikan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, kecuali ada bukti lawan, bukti itu dinilai sebagai bukti lengkap atau sempurna. Oleh karena itu alat bukti dinilai lengkap atau sempurna, apabila Hakim menganggap bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan, peristiwa

---

<sup>82</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ashshiddieqy, *op.cit.*, hal. 134.

<sup>83</sup> Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 109.



yang akan dibuktikan itu harus dianggap sudah pasti atau benar.

Akan tetapi, selengkap apapun suatu pembuktian bisa saja dilumpuhkan oleh bukti lawan. Pembuktian lawan adalah setiap pembuktian yang bertujuan untuk menyangkal akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak lawan atau untuk membuktikan ketidakbenarannya peristiwa yang diajukan oleh pihak lawan. Karena bukti lawan tidak dimungkinkan terhadap bukti yang bersifat menentukan atau memutuskan. Bukti yang bersifat menentukan ini adalah bukti lengkap atau sempurna yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

Selanjutnya berkenaan dengan mempertahankan sistem kebenaran materil yang dimaksudkan untuk mengantisipasi kekecewaan hukum, dalam Hukum Acara Peradilan Islam misalnya terdapat beberapa contoh kasus di antaranya adalah tentang sumpah *li'an*, seperti yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nur ayat 6-9, yang ilustrasinya sebagai berikut: Suami adalah orang yang saleh dan taat beragama, ia yakin bahwa isterinya telah berzina dan anak yang lahir dari kandungan isterinya itu adalah bukan anaknya, tetapi suami tidak mampu membuktikannya dengan empat orang saksi.

Suami mengucapkan sumpah *li'an* dalam tuduhannya dan pengingkaran anak tersebut, sehingga suami terlepas dari *had qazaf*, anak tersebut nasabnya hanya kepada ibunya, perkawinan keduanya terputus dan isteri terkena *had zina*. Akan tetapi isteri berani pula mengucapkan sumpah, membantah sumpah *li'an* suaminya, sehingga dengan sumpah bantahan ini, isteri terhindar dari hukum *rajam*. Hanya saja karena isteri dalam hal ini bukan wanita yang taat, sehingga dia tidak peduli dosa besar ataupun dosa kecil dan tidak peduli sumpah apapun ia berani saja mengucapkannya.

Diantara ulama ada yang berpendapat bahwa di dalam hal *tarjih al-bayyinah* sebenarnya, cukup berpegang pada kaidah umum hadits yakni *al-bayyinah al-mudda'i*, diserahkan pada pertimbangan hakim, tidak perlu hakim mengikuti teori-teori yang dikemukakan oleh ahli-ahli fiqh belakangan.<sup>84</sup>

Hukum pembuktian berorientasi pada perkembangan. Dahulu ada ajaran hukum yang menyatakan bahwa hal yang dapat dibuktikan itu hanyalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa saja. Dengan terbuktinya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut, hakim menyimpulkan adanya hak milik, adanya piutang, adanya hak waris dan sebagainya. Jadi di depan hakim yang harus dibuktikan adalah fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa untuk membenarkan adanya suatu hak. Ajaran hukum yang demikian itu sekarang sudah banyak

---

<sup>84</sup> Manmasani, *Falsafah al-Tasyri' Fi al-Islam*, (Mesir, Mathba'ah Sa'adah, tt), h. 299

ditinggalkan, sebab pandangan ajaran tersebut terlalu sempit, hanya yang dibuktikan itu adalah sesuatu yang dilihat dengan panca indera saja, tetapi justru banyak hal yang hidup dalam ingatan kita seperti hak milik, piutang, perikatan dan sebagainya, sehingga barang-barang ini harus dibuktikan secara langsung.

Oleh karena itu, di dalam Peradilan Agama di Indonesia, pembuktian tidak hanya diatur dalam perkara yang bersifat *volunter*, seperti permohonan mengesahkan (*itsbat*) nikah, penetapan asal-usul anak dan cerai talak, tetapi juga dalam perkara yang bersifat gugatan.



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik Dalam Sistem Hukum Indonesia**

##### **1. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu ketentuan umum dari aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan Notaris sebagai Pejabat Publik, lalu Undang-Undang jabatan Notaris merupakan *lex specialis* dari peraturan yang mengatur tugas dan kewenangan Notaris sebagai pejabat publik. Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dari ketentuan umum mengenai transaksi secara konvensional yang diatur dalam KUHPerdata. Kemudian menganalisa mengenai konsep penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan Akta Notaris harus dilakukan melalui pengkajian lebih lanjut terhadap ketiga peraturan Undang-Undang tersebut.

Problematika yang akan muncul dalam pembuatan Akta Autentik secara elektronik adalah terkait dengan adanya kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya,

sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, khususnya Pasal 16 ayat (1) UUJN huruf c dan m yang selengkapnya berbunyi:

- a. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
- b. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta Wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.

Karena adanya dua jenis akta yang dibuat oleh Notaris, saat ini tidak mungkin membuat Notaris secara elektronik. Terutama dalam pembuatan akta *relaas*, karena dalam hal ini kehadiran seorang Notaris di hadapan para pihak merupakan suatu keharusan dan wajib dilakukan, sehingga nantinya dapat dibuat Berita Acara yang berisi uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak yang hadir.

Mencermati fungsi dan tujuan dari pembuatan akta oleh para pihak yang berkepentingan dihadapan Notaris, diketahui bahwa persoalan yang mendasar dalam pembuatan Akta Notaris adalah mengenai keautentikan (*ontesitas*) akta, jika pembuatan akta tersebut dilakukan secara elektronik. Pasal 1868 KUHPdata secara tegas telah menjelaskan:

“Akta dapat dikatakan sebagai Akta Autentik, jika akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum ditempat akta itu dibuat. Berdasarkan definisi tersebut, diketahui bahwa suatu akta dapat dikatakan sebagai Akta Autentik harus memenuhi syarat-syarat yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang, dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, dan Pejabat atau pegawai umum tersebut harus berwenang untuk membuat akta tersebut ditempat di mana akta dibuat.”

Dimaksud dengan dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dalam hal ini Undang-Undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Selanjutnya, dimaksud dengan Pejabat Umum ditempat akta itu dibuat adalah Pejabat Notaris. Hal mana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pejabat Notaris, untuk selanjutnya disingkat PJN (*reglement op hetnotarissambt van indonesie*, S 1860, No. 3), yang berbunyi: Notaris adalah Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*) satu-satunya yang berwenang (*uitsluitend bevoegd*) untuk membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu Akta Autentik, menjamin tanggal, menyimpannya dan memberikan salinan dan kutipan (*grosse*).

Hingga saat ini, analisa penerapan teknologi informasi dalam pembuatan Akta Autentik oleh Pejabat Notaris masih dimungkinkan dilakukan, dengan alasan bahwa pengertian yang dimaksudkan oleh Pasal 1868 KUHPerdara, jika akta tersebut dibuat menurut Undang-Undang dan dilakukan dihadapan Pejabat Umum (Notaris).

G.H.S Lumban Tobing, kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum, bertujuan untuk membuat Akta Autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta Autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain.<sup>85</sup>

Lebih lanjut, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, ungkapan *Openbare ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek voor Indonesiea* (BW) diterjemahkan sebagai Pejabat Publik. Dengan terjemahannya bunyi Pasal 1868 BW menyatakan bahwa: Suatu Akta Autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”<sup>86</sup> Menurut R. Subekti, dimaksud pegawai umum

---

<sup>85</sup> G.H.S Lumban Tobing, 2001, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 31.

<sup>86</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 475.

adalah Notaris, Hakim, Juru Sita pada suatu pengadilan, Pegawai Pencatatan Sipil.<sup>87</sup>

Berdasarkan fungsi dari Pejabat Notaris yang dijelaskan di atas, maka pelaksanaan fungsi dan tugas Pejabat Notaris dalam membuat Akta Autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian yang dikehendaki oleh masyarakat (pihak yang berkepentingan) yang dinyatakan dalam Akta Autentik haruslah memberikan kepastian hukum. Dengan belum terakomodirnya kewenangan tersebut dalam Undang-Undang, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Notaris dalam memberikan layanan pembuatan akta secara elektronik belum memiliki kepastian hukum, sehingga menimbulkan persoalan hukum baru.

## **2. Penggunaan Akta Notaris Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Positif**

Dalam pembuatan Akta Notaris sebenarnya dapat dilihat berdasarkan 2 (dua) pendekatan atau teori yang dapat menggambarkan hubungan antara teknologi dan hukum. Dari kedua teori tersebut dapat dipergunakan dalam menganalisis penerapan teknologi informasi dalam pembuatan Akta Notaris tersebut yaitu, teori instrumental dan teori substantif.<sup>88</sup> Joshua Sitompul dalam bukunya yang berjudul *cyberspace, cybercrime, cyber law*, menjelaskan:

Teori Instrumental menganalisa bahwa dalam suatu teknologi

---

<sup>87</sup> R. Subekti, *Op. Ci.*, hal. 178.

<sup>88</sup> Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*, Tatanusa Jakarta, hal. 20.



alat yang dikembangkan dengan prinsip rasionalitas dan efisiensi, dan berdasarkan prinsip-prinsip itu maka teknologi akan menghadirkan atau memberikan pilihan-pilihan dan kebutuhan rasional didalam masyarakat. Teknologi harus bersifat netral dan selalu terpisah dari proses ekonomi, politik, sosial dan budaya. Produktivitasnya harus dapat diukur secara objektif, terlepas dari budaya, sehingga teknologi dapat dialihkan dan dimanfaatkan dari satu masyarakat ke masyarakat lain, atau dengan kata lain teknologi dapat diterapkan secara universal. Sebaliknya dari teori substantif menunjukkan bahwa teknologi tidak netral karena teknologi sangat berkaitan dengan kepentingan subjek yang membuat teknologi seperti yang dimaksud. Maka teknologi dapat menjadi berbahaya karena pembuat teknologi tersebut dapat mengontrol atau mendominasi orang atau masyarakat yang menggunakan teknologi tersebut melalui teknologi yang dibuatnya.<sup>89</sup>

Kemudian kedua teori tersebut dapat digunakan penelitian penerapan teknologi informasi dalam pembuatan Akta Notaris. Tahap pertama, yaitu melihat bagaimana perkembangan teknologi yang ada apakah sudah mengganggu atau merusak kepentingan atau nilai yang telah diatur oleh hukum yang ada, hal ini dilakukan dengan cara:

- a. Melihat apakah kepentingan yang terkena akibat dari perkembangan teknologi informasi yang ada tersebut dengan

---

<sup>89</sup> Ibid., hal. 40.

cara menggunakan hukum serta doktrin-doktrin hukum yang telah ada dan berlaku.

- b. Melihat apakah kepentingan tersebut telah terganggu akibat dari perkembangan teknologi informasi yang dimaksud.<sup>90</sup>

Analisa pengaruh dari perkembangan teknologi informasi terhadap peran dan fungsi Notaris di masyarakat dalam hal kewenangan Notaris sebagai Pejabat Publik, maka harus dilihat bahwa perkembangan teknologi digital ini yang terjadi di masyarakat telah merubah sisi kehidupan manusia yang beralih dari interaksi sosial yang dilakukan secara nyata menjadi ruang maya (tersendiri). Hubungan-hubungan sosial yang terbentuk dalam dunia maya (*virtual*) tersebut ternyata juga memiliki keterkaitan dengan tugas dan kewenangan Notaris, yaitu yang berhubungan dengan perdagangan, kemudian berbagai kontrak-kontrak komersial yang dilakukan melalui internet, contohnya perjanjian jual beli. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada saat ini telah membawa perubahan luar biasa dalam melakukan transaksi pada saat ini. Teknologi digital yang ada saat ini telah mampu mengatasi masalah jarak dan waktu dalam melakukan transaksi konvensional. Para pihak yang ikut pada awalnya harus melakukan transaksi dengan bertatap muka, tetapi sekarang dengan adanya teknologi telegram, telepon dan kemudian internet membuat para pihak dapat lebih cepat

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal. 41-42.

dalam melakukan komunikasi dan transaksi dengan cepat.

Terdapat pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pekerjaan Notaris dengan memperhatikan efisiensi waktu dan biaya. Wacana tersebut masih akan mengalami berbagai masalah khususnya terkait dengan permasalahan hukum yang akan mengaturnya. Untuk mengatasi berbagai masalah hukum yang muncul dalam transaksi elektronik maka Pemerintah telah menetapkan peraturan termasuk mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksansi Elektronik.

Pengaturan dalam UU ITE dapat dibagi menjadi dua bagian yang penting, yaitu pengaturan tentang transaksi elektronik dan pengaturan tentang perbuatan elektronik yang dilarang (*cybercrime*). Pengaturan mengenai transaksi elektronik mencakup tentang pengaturan mengenai pengakuan alat bukti elektronik, pengaturan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi elektronik dan pengaturan tentang tanda tangan elektronik serta sertifikasi elektronik. Hukum tidak dapat menyelesaikan seluruh masalah yang akan muncul dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Pembuatan sebuah Akta Notaris secara elektronik terdapat berbagai benturan hukum yang terjadi, ketentuan mengenai otentisitas sebuah akta yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Kemudian berbagai syarat dalam pembuatan akta yang diatur dalam UUJN, tidak

memungkinkan untuk melakukan pembuatan Akta Notaris secara elektronik, misal ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang mensyaratkan bahwa Notaris untuk membacakan akta dihadapan para pihak dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Secara yuridis pembuatan sebuah akta notaris secara elektronik belum dimungkinkan, tetapi dengan adanya pembatasan terhadap kewenangan notaris dalam pembuatan Akta Notaril secara elektronik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang menyebutkan:

Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaril atau Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta.

Dalam Pasal 5 ayat (4) di atas, bahwa sebuah Akta Notaril atau Akta Notaris tidak termasuk ke dalam dokumen elektronik yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini, sehingga dalam pembuatan Akta Notaris secara elektronik tidak dimungkinkan apabila mengacu pada ketentuan pasal ini. Sehingga, dalam pembuatan Akta Notaris secara elektronik yang di dasari oleh pada keperluan dan keinginan dari masyarakat belum tentu terakomodir dalam Undang-Undang yang

dapat menyebabkan belum ada kepastian hukum terhadap kewenangan Notaris dalam membuat akta secara elektronik. Sebagai negara hukum (*recht staat*), setiap kewenangan harus memiliki landasan hukum. Sehingga Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus berdasarkan pada suatu ketentuan hukum yang berlaku.

### **3. Kepastian hukum Notaris dalam pembuatan Akta Notaris secara Elektronik dalam sistem hukum Indonesia**

Untuk menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, perlu menghamornisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, yaitu antara UUJN dengan UU ITE dan antara UUPT dengan UUJN. Sehingga Notaris tidak lagi mengalami permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya dalam membuat akta secara elektronik. Demikian pula dengan masyarakat yang membutuhkan jaminan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan secara elektronik hanya dapat dicapai dengan terakomodirnya kewenangan Notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dalam Undang-Undang. Dengan terakomodirnya seluruh permasalahan hukum menyangkut kewenangan Notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, maka masyarakat tidak lagi memiliki keraguan terkait dengan berbagai transaksi elektronik yang dilakukan.

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada substansi hukum, struktur hukum/lembaga hukum dan budaya hukum. Permasalahan terkait pembuatan Akta Autentik secara elektronik oleh Notaris, maka dapat dianalisis berdasarkan teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman.

Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini, Notaris diharapkan dapat ikut serta dalam pembuatan Akta Elektronik. Dalam hal ini, Pemerintah perlu untuk memstimulus revisi UUJN ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peran Notaris semakin berkembang dari waktu ke waktu. Di sisi lain, Notaris harus mempersiapkan diri di masa depan dengan meningkatkan keterampilan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT. Demikian pula Majelis Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris, harus memiliki kemampuan pengawasan dengan syarat dilaksanakan sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan sumber daya Notaris/Notaris masa depan, terutama di bidang teknologi informasi yang berkembang saat ini. Untuk selalu dapat memberikan nasehat hukum sehubungan dengan

penyusunan Akta Notaris secara elektronik oleh Notaris, dalam hal ini sosialisasi dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Notaris baik MPD, MPW dan MPP, maupun Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Seperti disebutkan sebelumnya, Notaris memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai Pejabat Publik bukan sebagai *Certification Authority (trusted third party)* tetapi Notaris juga dapat menerbitkan sertifikat digital kepada pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, Notaris dapat mengeluarkan akta secara elektronik dengan jaminan Notaris tersebut dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak yang bersangkutan. Namun, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pembacaan dan penandatanganan akta harus dilakukan di hadapan para penghadap dan para saksi. Ketentuan ini akhirnya membatasi kinerja Notaris untuk lebih efektif, karena Notaris harus menggunakan teknologi yang ada dalam profesinya untuk memudahkan pekerjaannya meningkatkan pelayanan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat.

Berdasarkan teori kewenangan dalam aspek prosedur pembuatan Akta Notaris maka terhadap keabsahan dari sertifikasi transaksi menggunakan *cyber notary* yang dilakukan oleh Notaris mempunyai 2 (dua) kesimpulan, yaitu:

- b. Akta Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu Akta Notaris

yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini,

- c. Apabila sertifikasi yang tercantum dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 disamakan dengan surat di bawah tangan yang disahkan oleh Notaris (*legalisasi*), maka sertifikasi yang dimaksud bukanlah Akta Otentik. Hal ini dikarenakan dalam legalisasi, Notaris harus memberikan kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak/penghadap, dengan kata lain surat di bawah tangan dibuat sendiri oleh para pihak tetapi surat tersebut harus dibacakan dan ditandatangani di hadapan Notaris maupun para pihak. Kehadiran disini berarti kehadiran secara fisik, bukan melalui perangkat elektronik.

Hal ini mewajibkan Notaris untuk mengesahkan tanggal dan tanda tangan para pihak/penghadap dan sedangkan jika sertifikasi memiliki arti yang sama dengan surat di bawah tangan yang didaftar oleh Notaris (*warmeking*). Apabila memang hal ini yang dimaksudkan maka sertifikasi itu sendiri bukanlah Akta Otentik sehingga walaupun dilakukan dengan menggunakan *cyber notary* tidak akan menimbulkan masalah karena notaris tidak memiliki tanggungjawab baik terhadap kepastian tanggal, waktu maupun isinya serta bentuk dari surat yang dibuat oleh para pihak/penghadap.



Isi sertifikasi transaksi itu sendiri harus memuat perbuatan hukum, perjanjian dan keputusan yang tidak dilarang oleh Undang-Undang. Perbuatan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan yang dimaksud tunduk pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan tentang tanggung gugat yang harus berdasarkan kesalahan.

Manfaat yang diberikan oleh Akta Otentik dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Akta Otentik memberikan kekuatan bukti lengkap dan mengikat bagi para pihak, ahli warisnya dan penerima haknya mengenai apa yang dimuat dalam akta tersebut. Selanjutnya dalam kaitannya dengan Akta Notaris, maka fungsi akta bagi para pihak yang berkepentingan adalah:

- a. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum,
- b. Sebagai alat pembuktian, dan
- c. Sebagai alat pembuktian satu-satunya.

Mengamati perkembangan *cyber notary*, beberapa negara seperti Virginia dan Montana telah memberdayakan fungsi dan peran Notarisnya dalam transaksi elektronik. Berbagai keunggulan atas kecanggihan teknologi tersebut tidak lantas membuat Notaris di Indonesia dapat menerapkan konsep *cyber notary* untuk semua

transaksi yang di lakukan secara elektronik. Apabila di telusuri terdapat beberapa ketentuan yang membatasi penerapan konsep *cyber notary* dalam transaksi elektronik, diantaranya adalah ketentuan pasal 5 ayat (4) UU ITE, adapun selengkapnya bunyi ketentuan dari Pasal 5 UU ITE adalah sebagai berikut:

Pasal 5:

- a. Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetakan yang merupakan alat bukti hukum yang sah.
- b. Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana di maksud pda ayat (1) merupakan perluasan dar ialat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- c. Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini .
- d. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku

untuk:

- 1) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
- 2) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Akta Notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta

Tanah. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UUJN di sebutkan bahwa kekuatan sebagai alat bukti yang sah dikecualikan atas surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumen yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris atau Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dari penggalan bunyi pasal tersebut terkesan bahwa seluruh akta yang dibuat oleh Notaris yang dibuat dalam bentuk Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya bukan merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini tentu di rasa tidak adil, mengingat kemajuan teknologi yang terjadi dewasa ini yang tentunya juga menuntut perkembangan kewenangan.

Notaris untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan jasa Notaris. Berdasarkan teori hukum progresif perubahan dapat dilakukan dengan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa menunggu peraturan berubah. Pemaknaan atas ketentuan pasal tersebut harus dilakukan secara luwes sehingga diperoleh makna yang lebih fleksibel. Bunyi Pasal 5 ayat (4) UU ITE setidaknya dapat dimaknai bahwa akta yang dibuat oleh Notaris yang dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah namun sifatnya terbatas yaitu hanya untuk perbuatan hukum yang menurut Undang-Undang tidak diwajibkan dibuat dalam bentuk Akta Notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sebagai contoh Pasal 77 ayat (1)

Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya di sebut UUPT) menyatakan bahwa selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 76 RUPS dapat juga di lakukan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat. Jika RUPS di lakukan melalui media elektronik maka tidak menutup kemungkinan apabila Notaris membuat akta risalah RUPS dalam bentuk elektronik juga. Dengan demikian UUPT telah memberi peluang kepada Notaris di Indonesia untuk memberikan penyelenggaraan jasa secara elektronik dalam pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham.

Meskipun demikian, ketentuan Pasal 77 UUPT merupakan suatu isyarat hukum yang menunjukkan peluang bagi Notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, namun ketentuan ini tidak memiliki sinkronisasi hukum dengan substansi UU ITE yang muncul belakangan. Pembuat Undang-Undang bukannya lebih mempertegas kewenangan Notaris dalam UU ITE, tetapi sebaliknya membatasi kewenangan Notaris dalam membuat akta secara elektronik. Padahal kebutuhan akan pelayanan yang serba singkat dan cepat adalah suatu keniscayaan yang dibutuhkan di tengah masyarakat modern.

Hingga saat ini belum ada pengaturan secara khusus tentang mekanisme pembuatan Akta oleh Notaris atas suatu transaksi

elektronik, sehingga perlu dilakukan pendekatan konseptual mengenai transaksi elektronik dalam kaitannya dengan kewenangan Notaris di bidang *cyber notary*. Proses pembuatan Akta Otentik yang dilakukan secara *online* atau hanya melalui dunia maya tanpa harus bertemu secara langsung antara para pihak, namun tentunya harus ditunjang dengan fasilitas penggunaan kecanggihan teknologi seperti sarana video konferensi yang memungkinkan akta dibacakan oleh Notaris melalui media dengan didengar dan disaksikan oleh para pihak secara online.

Menurut Pasal 16 Ayat 1 UU No. 2 Tahun 2014, Notaris memiliki 14 kewajiban dalam menjalankan tugasnya. Dilihat dari sisi kebutuhan system atau mekanisme, dari 14 kewajiban tersebut terdapat 4 kewajiban yang membutuhkan penjaminan keamanan untuk menerapkan *cyber notary*, yakni sebagai berikut:

- a. Membuat akta dalam bentuk Minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol Notaris.
- b. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta sesuai Minuta Akta.
- c. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan semua keterangan yang digunakan dalam pembuatan akta.
- d. Membacakan Akta di hadapan penghadap.

Berdasarkan 4 hal di atas, maka analisis keamanan menekankan pada keamanan dokumen/akta Elektronik dan keamanan saat

komunikasi antara Notaris, saksi, dan penghadap berlangsung.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan *cyber law* yang pertama dimiliki Indonesia. Perdagangan Elektronik juga didukung dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pengaturan dalam Undang-Undang ini ditujukan agar dapat memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dan memberikan perlindungan, kepastian kepada pelaku usaha elektronik dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Keabsahan hubungan kontraktual dalam kegiatan secara *online* tetap mengacu pada persyaratan material untuk tidak memuat klausul yang menyebabkan kerugian bagi para pihak. Meskipun secara teknis transaksi dilakukan melalui jaringan internet dimana kontrak terjadi akibat bertemunya syarat dan kondisi dalam suatu penawaran secara elektronik dengan kondisi /persetujuan secara elektronik Berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang dan atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar.

Disisi lain, keberadaan Obyek dalam transaksi elektronik tidak

mungkin dapat diresepsi secara sempurna secara elektronik, sehingga konsumen harus diberikan kesempatan untuk dapat membatalkan perjanjian jika obyek tidak sesuai yang diharapkan dan/atau diperjanjikan. Calon pembeli/pengguna harus diberikan kesempatan untuk melakukan pembatalan tersebut dengan konsekuensi pengembalian biaya administratif. Berkaitan dengan akuntabilitas dan tingkat keterpercayaan dalam menentukan bobot pembuktian atas suatu kontrak elektronik, maka diperlukan perhatian terhadap reliabilitas keamanan sistem elektronik tersebut, baik dalam konteks sistem informasi maupun sistem komunikasi yang digunakan. Ketentuan Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa Informasi Elektronik dapat menjadi suatu alat bukti yang sah, namun sejauh mana informasi tersebut memiliki sifat kekuatan yang mengikat dalam pembuktian ditentukan oleh aspek reliabilitasnya. Oleh karena itu, keberadaan informasi elektronik sebagai alat bukti tidak dapat didasarkan pada wujudnya dalam sistem elektronik, tetapi yang harus diperhatikan ialah kesetaraan fungsionalnya (*functional equivalent approach*) seperti kelayakan bukti tulisan di atas kertas. Hal itu terlihat pada sistem keamanan atau autentikasi (*e-authentication*) yang salah satunya adalah penggunaan teknologi tandatangan elektronik untuk menyatakan bahwa sistem autentikasi secara elektronik adalah ekuivalen dengan penggunaan tanda tangan elektronik.

Sehubungan dengan kewenangan utama Notaris yaitu dalam

pembuatan akta, penerapan *cyber notary* yaitu Notaris menghadapi beberapa kendala yaitu adanya keharusan bagi para penghadap untuk menandatangani akta dan apabila para penghadap tidak dapat menandatangani maka harus menyebutkan alasannya (Pasal 44 ayat (2) UUJN). Belanda, tempat dimana sebagian besar peraturan kita berasal, telah mengatur adanya tanda tangan elektronik dan diakui sama dengan tanda tangan tradisional melalui aturan yang disebut *richtlijnen elektronische handtekening* atau petunjuk tanda tangan elektronik. Selain terkendala masalah penandatanganan akta, pembuatan Akta Notaris juga mengalami masalah berkenaan dengan kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian dari hasil alat bukti elektronik baru dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh hakim melalui bukti petunjuk dan keterangan ahli. Apabila ingin menghadirkan bukti dengan menggunakan alat elektronik, harus terlebih dahulu menyatakan bahwa hasil yang didapatkan benar-benar asli sesuai dengan yang sebenarnya atau si terdakwa lakukan. Setiap apa yang dihasilkan dalam bidang elektronik hendaknya mendapatkan pengesahan dan pengakuan dari pejabat yang berwenang, supaya apa yang dihasilkan sesuai dengan bentuk yang asli, sekalipun bentuk asli dari alat bukti tidak dapat dihadirkan.

Konsep *cyber notary* merupakan konsep yang memperkenalkan penggunaan komputer oleh Notaris dalam pemenuhan tugas dan wewenangnya. Konsep ini tersebar luas di negara-negara *common*



*law*. Hal ini dikarenakan sistem hukum notaris di negara-negara *common law* memungkinkan penerapan konsep *cyber notary* lebih luas. Notaris pada negara *common law* dikenal sebagai Notaris publik dan tidak diangkat oleh pejabat berwenang serta tidak ada keharusan bentuk akta harus diatur oleh Undang-Undang seperti dalam sistim *civil law*. Tugas Notaris publik lebih banyak menjalankan proses administrative yaitu memberikan cap atau segel pada suatu perjanjian. Nilai cap atau segel itu sama dengan tanda tangan para pihak yang tidak diterima oleh pengadilan *common law* sebagai bukti mengenai fakta yang tertulis dalam dokumen itu, fakta itu harus dibuktikan dengan jalan biasa. Oleh karena itu, siapapun dapat menyusun sebuah tulisan yang bersifat hukum (*legal writing*) dan nilai yang diberikan kepada tulisan tersebut tidak berhubungan dengan kualifikasi atau gelar penulisnya.

Pada prinsipnya, siapapun dapat membuat akta dan posisi akta sebagai alat bukti juga tidak begitu dipertimbangkan di depan pengadilan. Oleh karena itu penerapan konsep *cyber notary* pada sistem *common law* tidak mempengaruhi kekuatan akta. Sedangkan Notaris di Indonesia menggunakan sistem *civil law* yang memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris adalah akta yang otentik. Akta Otentik berdasarkan pasal 1867 KUHPerdara merupakan alat bukti yang sempurna. Akta Notaris dapat menjadi Akta Otentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama Pasal

1868 KUHPerdara. Berdasarkan pengertian Akta Otentik pada Pasal

1868 KUHPerdara maka ada 3 syarat Akta Otentik, yaitu:

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, maksudnya adalah pembuatannya harus memenuhi ketentuan Undang-Undang.
- b. Keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum, maksud dari pembuatan di hadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan pembuatan oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan lain sebagainya misal: risalah rapat. Untuk akta yang dibuat oleh Notaris dikenal sebagai akta *relaas*, sedangkan akta yang dibuat dihadapan Notaris disebut juga akta *partie*.
- c. Pejabat harus memiliki kewenangan di tempat akta tersebut dibuat, maksud dari berwenang disini menyangkut 3 hal, yaitu:
  - 1) Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya,
  - 2) Hari dan tanggal pembuatan akta, dan
  - 3) Tempat akta dibuat.

Persyaratan yang berbeda yang harus dipenuhi saat membuat Akta Otentik membuat penerapan konsep *cyber notary* lebih sulit di Indonesia daripada di negara-negara *common law*. Dampak perubahan teknologi sedikit banyak saat ini telah muncul. Hal ini ditandai dengan terjadinya penyalahgunaan keabsahan teknologi melalui proses

dematerialisasi dan kesulitan menentukan keberadaan seseorang (*deteritorialisasi*) karena teknologi telah menciptakan dunia sendiri yaitu dunia maya. Permasalahan dematerialisasi dan deteritorialisasi ini tentu sangat berhubungan dengan kewenangan Notaris *civil law* dalam membuat Akta Otentik. Apabila persyaratan Akta Otentik ini dihubungkan dengan dematerialisasi dan deteritorialisasi maka kedua hal ini merupakan tantangan bagi penerapan *cyber notary* sehubungan dengan pembuatan Akta Otentik oleh Notaris.

Penerapan konsep ini nantinya akan berpengaruh pada penandatanganan akta, persyaratan bahwa penghadap harus dikenalkan atau diperkenalkan kepada Notaris, kewajiban pembacaan akta oleh Notaris, keberadaan para dan saksi serta wilayah kewenangan Notaris. Mengenai kewenangan Notaris dihadapkan pada UUJN dan Pasal 1868 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat Notaris bahwa akta harus dibuat oleh Pejabat yang berwenang di tempat pembuatan akta. Sedangkan permasalahan lainnya, terkait dengan kekuatan pembuktian akta. Menurut UUJN, kealpaan dalam memenuhi beberapa persyaratan akan membuat Akta Notaris menjadi akta di bawah tangan. Persyaratan tersebut antara lain, yaitu:

- a. Kewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN). Menurut Tan

Thong Kie, adanya Notaris yang membacakan akta memberikan nilai tambah karena Undang-Undang mengakui Akta Notaris sebagai Akta Otentik.

b. Pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta (Pasal 16 ayat (7) UUJN).

c. Ketentuan tentang penghadap misalnya ketentuan tentang umur (Pasal 39 UUJN).

d. Ketentuan mengenai saksi (Pasal 40 UUJN).

Permasalahannya adalah kekuatan pembuktian akta di bawah tangan jauh lebih lemah dibanding Akta Otentik. Sehingga apabila terjadi perubahan Akta Otentik menjadi akta di bawah tangan, akan merugikan para pihak. Adapun perbandingan antara Akta Otentik dengan akta di bawah tangan adalah sebagai berikut:

- 1) Akta Otentik bentuknya sesuai dengan Undang-Undang sedang akta di bawah tangan bentuknya bebas.
- 2) Akta Otentik dibuat oleh dan di hadapan pejabat berwenang sedang akta di bawah tangan tidak harus di hadapan Pejabat Umum apalagi dibuat oleh Notaris.
- 3) Kekuatan pembuktian Akta Otentik sempurna, sedangkan

akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya.

- 4) Apabila ada penyangkalan terkait kebenaran Akta Otentik maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenarannya. Sedangkan untuk pembuktian akta di bawah tangan maka harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, dalam akta di bawah tangan biasanya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktiannya.

Peluang agar proses pembuatan Akta Otentik dapat dilakukan secara *online* atau hanya melalui dunia maya tanpa bertemu secara langsung antara para pihak dapat dilakukan dengan menghapus persyaratan yang mengharuskan bertemunya para pihak. Namun tentu saja harus ditunjang dengan kecanggihan teknologi seperti sarana telekonferensi yang memungkinkan akta dibacakan oleh Notaris melalui media dan didengar dan disaksikan oleh para pihak secara *online*. Namun permasalahannya adalah terhadap kebenaran dari pihak-pihak yang melakukan telekonferensi tersebut dan dapat saja mereka dilakukan di bawah tekanan yang tidak akan terlihat melalui media telekonferensi. Selain itu terhadap hasil rekaman telekonferensi pun harus diujikan terlebih dulu kebenarannya apabila ada kasus dikemudian hari karena kemungkinan terjadi rekayasa dapat saja terjadi terhadap hasil kecanggihan teknologi tersebut.

Apabila hal ini terjadi tentu kekuatan pembuktian hasil telekonferensi pada dasarnya sama dengan kekuatan pembuktian di bawah tangan. Padahal apabila terjadi kasus sehubungan dengan Akta Otentik tersebut maka yang menjadi acuan adalah hasil telekonferensi. Apabila hal ini terjadi, berarti mengurangi nilai pembuktian Akta Notaris menjadi sama dengan akta di bawah tangan. Hal ini membuat orang lebih cenderung membuat akta di bawah tangan saja karena lebih mudah dan murah.

Selain itu, pembuatan Akta Notaris secara *online* hanya dapat berlaku terhadap kalangan tertentu yang mengerti teknologi dan/atau yang memiliki dana cukup besar. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak mengerti teknologi dan/atau masyarakat golongan lemah sulit tersentuh dan mereka akan tetap memiliki kecenderungan untuk menggunakan pembuatan akta secara manual. Dengan memperhatikan hal tersebut maka pekerjaan ekstra legal dan penyuluhan hukum dari Notaris sebagaimana diteorikan oleh A.W. Voor dan diamanatkan oleh Pasal 15 ayat (2) UUJN tidak akan berjalan maksimal. Selain berperan dalam pembuatan Akta Otentik, Notaris juga memiliki kewenangan dalam pengesahan tanda tangan dan penetapan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

Berdasarkan substansi hukum UUJN dan KUHPerdara yang mengatur tentang mekanisme pembuatan Akta Autentik, dan syarat

otentisitas akta yang Notaris, dapat dipahami bahwa penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh Notaris tidak memenuhi syarat otentisitas Akta Autentik. Sehingga penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh Notaris tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari pembuatan Akta Autentik, yakni memberikan kepastian hukum dan memiliki nilai pembuktian.

## **B. Hambatan Yang Dialami Dalam Pembuktian Akta Notaris Yang dibuat Secara Elektronik Dalam Sistem Hukum Indonesia dan Solusinya**

### **1. Hambatan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik**

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa berhasil tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan Akta Autentik secara elektronik oleh Notaris, maka dapat dianalisis berdasarkan teori system hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman.

#### **a. Hambatan Pembuatan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik dari Segi Substansi Hukum**

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyusunan Akta Notaris tidak lepas dari pengaruh dogmatik hukum. Dogmatik hukum yaitu bertujuan untuk memaparkan dan mensistematisasi dalam arti tertentu dan juga menjelaskan (*veklaren*) mengenai hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2007, *Teori Hukum*, Redika Aditama, Jakarta, hal 54.

Dogmatik hukum dari bahasa Inggris, ialah *dogmatics law*. Bruggink memberikan arti dogmatik hukum sebagai: “suatu sistem konseptual mengenai aturan hukum, yang pada bagian intinya ditetapkan oleh para pelaksana kewenangan hukum dalam suatu masyarakat tertentu. Perumusan aturan hukum oleh pelaksana kewenangan hukum tersebut dinamakan pembentukan hukum (*rechtsvorming*).

Peraturan hukum yang berasal dari peninggalan penjajah hingga sampai dengan menggunakan produk hukum yang dibuat sekarang baik itu dari sisi substansi maupun dari sisi materi tidak dapat menyeimbangi laju pertumbuhan pembangunan terutama di dalam perkembangan teknologi informasi.

Kemauan tinggi untuk lebih mampu mengoptimalkan pada penggunaan sarana teknologi informasi didalam segala aspek kehidupan manusia, serta upaya untuk terciptanya percepatan pertumbuhan pembangunan dalam segala bidang di Indonesia, khususnya pertumbuhan dan perkembangan layanan jasa di bidang kenotariatan, maka kebutuhan untuk merevisi UUJN, UU ITE merupakan suatu kehararusan yang dilakukan agar penerapan perkembangan teknologi informasi dan teknologi dalam pembuatan akta secara elektronik oleh Notaris memperoleh kepastian hukum. Kewenangan Notaris dalam



penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan Akta Autentik secara substansi hukum menemukan beberapa kendala. Substansi hukum yang menjadi kendala dalam UUJN terdapat dalam beberapa pasal yang diatur dalam UUJN, yang antara lain: Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 16 ayat (1), Pasal 38 ayat (4), dan Pasal 44 ayat (1).

Substansi pasal-pasal tersebut, secara langsung menjadi hambatan bagi Notaris dalam pembuatan akta secara elektronik. Pada pasal 1 angka 7 yang mewajibkan pada pembuatan Akta Autentik di hadapan Pejabat Notaris. Kemudian di dalam Pasal 1 angka 8 yang mewajibkan pencantuman tanda tangan para pihak, saksi dan Notaris dalam Minuta Akta. Selain itu, pencantuman tanda tangan yang tersirat pada pasal 16 ayat (1) juga mewajibkan Pejabat Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1), maka dapat dipahami dalam pembuatan Akta Notaris, bahwa Notaris berkewajiban untuk membacakan isi akta tersebut di hadapan para pihak dan saksi.

Setelah Pejabat Notaris membacakan akta tersebut, para pihak, saksi dan juga Notaris harus segera menandatangani akta tersebut. Kewajiban untuk menandatangani ditegaskan dalam

Pasal 44 ayat (1) UUJN, mewajibkan segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

Apabila dilakukan peninjauan dari substansi hukum UU ITE, maka pembuatan Akta Notaris secara elektronik secara tegas dan jelas telah dibatasi, sehingga pembuatan Akta Notaris tidak dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, yang berbunyi: “Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”.

Dalam keadaan ini bisa terjadi karena ketidakmampuan pihak “*regulator*” untuk melihat, mencermati apa yang sesungguhnya terjadi di sekitar masyarakat. Memang untuk menentukan apakah permasalahan perlu dibentuk suatu kebijakan atau tidak memang bukan soal yang mudah untuk dilakukan, karena hal ini harus memerlukan pengkajian lebih khusus yang sangat mendalam, karena menyangkut aspek sosiologis, filosofis dan yuridis. Walaupun sampai sekarang

belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pembuatan akta secara elektronik, namun tidak berarti sebelumnya tidak pernah ada peraturan yang mengatur masalah tersebut. Tidak cermatnya pembuat Undang-Undang dalam perumusan aturan hukum terkait dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dapat dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUPT, yang berbunyi RUPS dapat dilakukan melalui media *teleconference*, *video conference* atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat dapat melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Sehubungan dengan pembuatan akta secara elektronik, maka dalam hal pembuktian Akta secara Elektronik belum diketahui secara pasti kedudukan hukumnya apakah termasuk dalam kategori Akta Autentik atau dipersamakan dengan akta di bawah tangan. Dalam hal ini masih terjadi kontroversi mengenai kedudukan hukum Akta Elektronik dalam pembuktian, apakah Akta Elektronik termasuk dalam bentuk Akta Autentik atau dipersamakan dengan akta di bawah tangan. Arsyad Sanusi berpendapat: Suatu dokumen elektronik, sekiranya dihasilkan oleh suatu sistem Informasi Elektronik yang telah dilegalisasi atau dijamin oleh para profesional yang berwenang untuk itu, maka hal itu termasuk Dokumen Autentik dan jika sistem

Informasi Elektronik dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya, sepanjang tidak dibuktikan oleh para pihak, dokumen elektronik tersebut diterima layakannya sebagai akta atau dokumen autentik, dan bukan akta dibawah tangan.<sup>92</sup>

Praktek peradilan yang ada di Indonesia, alat bukti elektronik masih dianggap sebagai alat bukti petunjuk. Alat bukti dalam Undang-Undang telah ditentukan secara *enumeratif*, artinya Undang-Undang terlebih dahulu telah menentukan satu persatu alat bukti yang sah dan bernilai sebagai alat bukti. Kedudukan Akta Elektronik dalam pembuktian perkara perdata dapat dikatakan bukan sebagai akta autentik yang berdiri sendiri, oleh sebab keaslian Akta Autentik tersebut masih perlu dibuktikan. Proses pembuktian dari pada keaslian Akta Elektronik tersebut dibutuhkan keterangan ahli yang mampu menjelaskan tentang keaslian dari akta tersebut. UU ITE telah mengatur bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Namun tidak semua data elektronik/dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah.

---

<sup>92</sup> Surya Jaya, 2012, *Cyber Notary Perspektif Hukum Pembuktian*, makalah disampaikan pada seminar Hukum *Cyber Notary*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, diakses melalui: [muhammadrizalrustam.wordpress.com](http://muhammadrizalrustam.wordpress.com), Pukul. 13. 30 WIB.

Mengenai pembuatan akta secara elektronik yang dibuat oleh Notaris, masih belum memiliki sistem yang andal dan aman dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Sehingga pelayanan pembuatan akta secara elektronik belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam UU ITE. Berdasarkan ketentuan UU ITE, apabila Notaris ingin membuka layanan pembuatan akta secara elektronik, maka Notaris harus dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut. Hal tersebut tertuang pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, maka paling tidak terdapat beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Notaris, dalam memberikan layanan jasa secara elektronik, diantaranya:

- 1) Pendaftaran.
- 2) Perangkat keras.
- 3) Perangkat lunak.
- 4) Tenaga ahli.
- 5) Pengamanan.
- 6) Sertifikasi kelaikan system elektronik, dan
- 7) Pengawasan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa sebelum

Dokumen Elektronik dapat dijadikan suatu bukti yang sah, maka harus diuji lebih dahulu syarat minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu pembuatan Dokumen Elektronik tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang andal, aman dan beroperasi sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dapat diragukan apakah dokumen elektronik (dalam hal ini risalah RUPS modern) telah memenuhi batas minimal alat bukti, karena teori hukum pembuktian menyatakan bahwa agar suatu alat bukti yang diajukan dalam persidangan sah sebagai alat bukti, harus dipenuhi secara utuh syarat formil dan materiil sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Batas minimal pembuktian Akta Autentik cukup pada dirinya sendiri, oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada Akta Autentik adalah sempurna dan mengikat, pada dasarnya ia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain. Sedangkan untuk akta dibawah tangan agar mempunyai nilai pembuktian haruslah dipenuhi syarat formil dan materiil yaitu:

- 1) Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya dua pihak);
- 2) Ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya;
- 3) Isi dan tanda tangan diakui.

Kalau syarat di atas dipenuhi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1975 KUH Perdata *juncto* Pasal 288 RBG, maka nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan Akta Autentik dan oleh karenanya mempunyai batas minimal pembuktian yaitu mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dari Pasal 1 point 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE dapat dikategorikan syarat formil dan materiil dari dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian, yaitu:

- 1) Berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- 2) Dinyatakan sah apabila menggunakan/berasal dari Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;
- 3) Dianggap sah apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Syarat-syarat formil dan materiil tersebut dapat dikatakan bahwa Dokumen Elektronik agar memenuhi batas minimal

pembuktian haruslah didukung dengan saksi ahli yang mengerti dan dapat menjamin bahwa sistem elektronik yang digunakan untuk membuat, meneruskan, mengirimkan, menerima atau menyimpan Dokumen Elektronik adalah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang kemudian juga harus dapat menjamin bahwa Dokumen Elektronik tersebut tetap dalam keadaan seperti pada waktu dibuat tanpa ada perubahan apapun ketika diterima oleh pihak yang lain (*integrity*), bahwa memang benar dokumen tersebut berasal dari orang yang membuatnya (*authenticity*) dan dijamin tidak dapat diingkari oleh pembuatnya (*non repudiation*). Hal ini bila dibandingkan dengan bukti tulisan, dapat dikatakan dokumen elektronik mempunyai derajat kualitas pembuktian seperti bukti permulaan tulisan (*begin van schriftelijke bewijs*), dikatakan seperti demikian oleh karena dokumen elektronik tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain. Nilai kekuatan pembuktian tersebut merupakan pertimbangan Hakim, sehingga jenis kekuatannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*).

Berdasarkan penalaran hukum diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen elektronik dalam hukum acara perdata dapat dikategorikan sebagai alat bukti persangkaan yang



dapat dibantah (*rebuttable presumption of law*) atau setidaknya persangkaan Hakim (*rechtelijke vermoden*). Dengan belum diakomodasinya alat bukti elektronik secara formal dalam ketentuan acara perdata, akan menyulitkan bagi Hakim ketika menyelesaikan dan memutus sengketa apabila para pihak mengajukan dokumen elektronik sebagai bukti, karena sampai saat ini belum ada pengaturan secara jelas yang menyangkut tentang kekuatan pembuatan alat bukti elektronik yang dipersamakan dengan Akta Autentik.

Dengan demikian, pembuatan Akta Notaris secara elektronik menemukan berbagai hambatan, diantaranya belum adanya kepastian hukum secara khusus yang mengatur lebih lanjut tentang penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan Akta Notaris, dan kedudukan Akta Elektronik dalam sistem pembuktian hukum acara perdata belum sepenuhnya mengakui otentisitas alat bukti elektronik/Akta Elektronik sebagai alat bukti/Akta Autentik.

**b. Hambatan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dari Segi Struktur Hukum**

Struktur hukum meliputi wadah atau bentuk sistem tersebut. Sebagai contoh yaitu menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga

tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya.<sup>93</sup> Struktur hukum diartikan sebagai sistem struktural yang menentukan apakah suatu perbuatan yang ada dapat dijangkau lingkupnya oleh hukum. Sebagai contoh yaitu Majelis Pengawas Notaris sebagai pranata hukum apakah dapat melakukan pengawasan terhadap Notaris, apabila penggunaan teknologi informasi diterapkan dalam pembuatan Akta Notaris.

Mengenai pranata ataupun struktur hukum dalam pembuatan akta secara elektronik, hingga belum terbentuknya sistem yang terstruktur mengenai pembuatan akta secara elektronik merupakan hambatan dalam pembuatan akta secara elektronik bagi Notaris. Kesiapan teknis, sumber daya manusia, dan lembaga yang berpartisipasi sama pentingnya dengan tata cara pengaturan pelaksanaan kewenangan Notaris. Sebagai contoh yaitu keberadaan dari pihak *Ceritifkat Authority* (CA), pertanggungjawaban kepada para pihak yang bekepentingan, hingga pada proses pembuktian akta oleh Notaris di pengadilan yang belum diatur secara tegas, misalnya belum mendapatkan pengakuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam HIR.

Pranata hukum dalam pelayanan jasa Notaris secara elektronik juga belum mendukung untuk Notaris dalam berperan aktif dalam pembuatan akta secara elektronik. Hal tersebut

---

<sup>93</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 59.

dikarenakan belum terbangunnya sistem yang baik dalam pelaksanaan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta secara elektronik.

Perubahan sistem pada tata cara pemberlakuan pembuatan Akta Jaminan Fidusia dari sistem manual menjadi sistem elektronik dan juga pada perubahan sistem administrasi pendaftaran Jaminan Fidusia dari sistem manual ke sistem elektronik semata-mata bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan Akta Jaminan Fidusia tersebut, sekaligus pula untuk efisiensi waktu pembuatan maupun pendaftaran Akta Jaminan Fidusia tersebut. Di samping itu, Sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dibentuk sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadinya fidusia ulang. Namun dalam kenyataan yang ada, di dalam sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik adalah berbeda dari tujuan utama pembentukan sistem tersebut.

Pada saat pendaftaran secara elektronik, Notaris diwajibkan untuk membuka tampilan halaman formulir pendaftaran dengan memilih atau mengklik menu pendaftaran, yang selanjutnya akan muncul halaman berbentuk formulir pendaftaran secara elektronik. Tahap selanjutnya, Notaris harus mengisi data informasi secara bertahap mengenai pemohon yang

diantaranya identitas pemberi dan penerima fidusia dapat berupa perusahaan atau perseorangan yang berakhir pada pengisian kolom identitas Notaris, yaitu: Nomor Akta Jaminan Fidusia, Tanggal, Nama dan Tempat Kedudukan Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia tersebut.

Di dalam tampilan kolom perjanjian pokok, terdapat 3 keterangan fasilitas yang tersedia, yaitu:

- 1) Pilihan untuk nilai hutang, digunakan apabila hanya menggunakan 1 (satu) mata uang,
- 2) Pilihan untuk nilai hutang, digunakan apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) mata uang,
- 3) Pilihan untuk mengganti mata uang dari negara lain.

Tahap selanjutnya, Notaris melakukan pengisian kolom uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada kolom uraian objek jaminan fidusia dan mengisikan nilai penjaminan pada kolom nilai penjaminan yang tersedia.

Setelah berada pada tahapan pengisian kolom selesai, maka Notaris akan melanjutkan akses dengan membuka tampilan nomor nilai objek Jaminan Fidusia, melakukan persetujuan ketentuan peringatan yang terdapat pada formulir isian dengan cara memberikan tanda pada pernyataan. Mengklik proses untuk menyimpan ke dalam basis data dan melanjutkan ke proses berikutnya atau menekan tombol ulangi jika ingin

kembali pada proses sebelumnya. Setelah submit, akan muncul konfirmasi bahwa data sudah berhasil diproses lalu klik OK. Didalam formulir pendaftaran Jaminan Fidusia untuk sistem ini, tidak memiliki kolom untuk mengisi uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, akibat yang terjadi dalam Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Sertipikat Jaminan Fidusia pun tidak tercantum uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

Kenyataan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) UUJF yang berbunyi, “Sertipikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)”. Akibat yang timbul dari tidak dicantulkannya uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, maka apabila suatu ketika akan dilakukan pembebanan fidusia terhadap suatu benda, calon kreditur (pihak ketiga) akan mengalami kesulitan untuk melakukan pengecekan apakah benda tersebut sedang berada dalam pembebanan Jaminan Fidusia lainnya atau tidak. Dengan demikian, akan timbul resiko terjadinya fidusia ulang tetap dan akan ada pihak ketiga yang mengalami kerugian di kemudian hari akibat tidak sempurnanya sistem ini.

Dapat diberikan gambaran umum mengenai praktek pendaftaran Akta Fidusia secara elektronik tersebut, terlihat

bahwa secara teknis masih ditemukan berbagai macam bentuk hambatan yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya ketentuan hukum. Oleh karena itu hubungan antara Notaris, Kemenkumham serta pihak kreditur yang membutuhkan Akta Fidusia dalam hal ini belum terstruktur dengan baik dan memberikan perlindungan hukum yang maksimal, terkhusus bagi calon kreditur dan calon kreditur yang sebagai pihak ketiga. Dengan demikian, risiko pelanggaran tetap ada, baik dalam sistem pendaftaran Jaminan Fidusia manual maupun elektronik.

Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah guna membentuk sistem administrasi pendaftaran Jaminan Fidusia yang dilakukan secara elektronik menjadi sia-sia karena tidak dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penegakan kepastian hukum terkait hukum jaminan fidusia di Indonesia. Dalam kenyataannya, penerapan suatu sistem jaminan fidusia secara elektronik, dapat memberikan pemahaman bahwa dalam pembuatan Akta Notaris secara elektronik tidak hanya terhambat secara teknis dan yuridis, akan tetap juga dapat dipengaruhi oleh struktur hukum yang belum tertata dengan baik. Dengan belum adanya struktur hukum yang baik, maka akan menjadi kendala bagi seorang Notaris untuk melaksanakan kewenangannya dalam pembuatan akta secara elektronik.

**c. Hambatan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik  
Dari Segi Budaya Hukum**

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa kultur hukum atau budaya hukum dapat diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Dari pola-pola tersebut, selanjutnya dapat dilihat tingkat integrasi masyarakat tersebut dengan sistem hukum terkait. Secara mudah, tingkat integrasi yang ada ditandai dengan tingkat pengetahuan, penerimaan, kepercayaan dan kebergantungan mereka terhadap sistem hukum itu.

Budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama yang berasal dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan saat ini adalah pandangan terpadu tentang nilai dan perilaku hukum. Oleh karena itu, suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (*orientasi*) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.<sup>94</sup>

Budaya hukum yang dicerminkan baik, akan membuat seluruh anggota masyarakat pendukungnya mampu berekspresi secara baik, positif dan kreatif. Budaya hukum yang baik juga

---

<sup>94</sup> Hilman Hadikusumah, 1996, *Antropologi Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 11.

akan menghasilkan karya-karya terbaik juga. Ketika seseorang menggunakan ataupun tidak menggunakan hukum dan patuh ataupun tidak patuh terhadap hukum sangat bergantung pada komponen-komponen yang ada dalam budaya hukumnya. Meskipun disebutkan bahwa dalam hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu struktur, substansi hukum dan budaya hukum, akan tetapi komponen yang paling berpengaruh adalah komponen budaya hukum. Hal tersebut tersirat bahwa sebaik apapun hukum itu dibuat, tetapi pada akhirnya keberhasilan hukum akan ditentukan oleh budaya hukum masyarakat.<sup>95</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa budaya suatu bangsa sangat mempengaruhi status hukumnya. Oleh karena itu, pembaharuan hukum suatu bangsa sangat dipengaruhi perkembangan masyarakatnya, termasuk di dalamnya dipengaruhi dari nilai-nilai sosial budaya yang merupakan jiwa suatu bangsa (*volkgeist*). Dapat disimpulkan, pada dasarnya pembaharuan hukum harus dimulai dari pembaharuan budaya atau kultur hukum karena keberadaan kultur hukum sangat mempengaruhi substansi dan struktur hukum. Kebudayaan merupakan suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum dan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh

---

<sup>95</sup> Esmi Warassih Pujiraha, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hal. 96.



manusia sebagai makhluk sosial. Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia, karena kemampuan manusia terbatas sehingga kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas di dalam memenuhi segala kebutuhan.

Budaya hukum dapat pula dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Hasil karya manusia melahirkan suatu teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai suatu kegunaan yang utama yang bertujuan untuk melindungi terhadap lingkungan di dalamnya, sebagai contoh telah adanya fasilitas internet sebagai media untuk menjangkau dunia tanpa batas yang berguna untuk membantu manusia dalam menemukan hal-hal yang serta sumber-sumber dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun, perkembangan teknologi tersebut sampai saat belum dapat disesuaikan dengan budaya hukum masyarakat Indonesia, hal ini terlihat masih belum adanya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi hukum, dan selalu mencari-cari kelemahan

dari suatu hukum yang ada demi kepentingan pribadi dan kelompok.

Sehingga, perkembangan teknologi informasi yang seharusnya memberikan manfaat besar bagi masyarakat, di satu sisi dapat pula menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti pemalsuan data, dan berbagai tindakan menyimpang lainnya. Keadaan tersebut mencerminkan budaya hukum masyarakat belum mengarah pada budaya hukum yang baik, sehingga dapat berpengaruh pada penerapan teknologi informasi dalam pembuatan Akta Notaris secara elektronik.

Beberapa faktor budaya hukum yang menjadi hambatan dalam pembuatan Akta Notaris secara elektronik, antara lain:

- 1) Kurangnya informasi tentang pemanfaatan teknologi informasi.
- 2) Sikap masyarakat yang masih sangat tradisional, mereka lebih cenderung untuk menggunakan fasilitas konvensional ketimbang kecanggihan teknologi karena dengan alasan ketidaknyamanan dan tidak amannya melakukan transaksi melalui media elektronik, didasari oleh maraknya penipuan dan tindak pidana dalam dunia *cyber*/dunia maya.
- 3) Rasa takut dan cemas terhadap keamanan *privacy* dalam penggunaan media elektronik.

4) Belum adanya kepercayaan terhadap keberadaan pihak *Certificate Authority* atau Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagai pihak ketiga yang dipercaya (*trusted third party*) atau pihak yang mendapat legitimasi dalam penyimpanan dan mengamankan dokumen hasil transaksi elektronik yang dilakukan antara pihak penjual (*seller/vendor*) dengan pihak pembeli (*buyers, consumers*) menyangkut soal kerahasiaan, keutuhan dan keaslian serta pertanggungjawaban dokumen/informasi elektronik kepada pihak yang melakukan transaksi.

5) Selain itu juga belum adanya kesiapan dari kalangan Notaris untuk menggunakan sistem *cyber notary* dalam memberikan pelayanan jasa terhadap kliennya, dikarenakan Notaris itu sendiri belum banyak yang menguasai IT.<sup>96</sup>

## **2. Solusi Yang Dilakukan Dalam Pembuktian Akta Notaris Secara Elektronik Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Berbagai kendala yang telah dijabarkan sebelumnya, telah memberikan pemahaman mengenai langkah konkrit yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan terhadap perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan Akta Autentik. Apabila dilihat secara yuridis, untuk tindakan yang dapat ditempuh adalah melakukan

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, hal. 89.

revisi terhadap UUJN dan ITE, yang selanjutnya dilakukan harmonisasi hukum antara kedua Undang-Undang tersebut.

Dengan adanya ketentuan yang diatur dalam Hukum Perdata, secara substansial terdapat beberapa pasal yang termuat dalam UUJN yang harus dilakukan perubahan (revisi). Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadi hambatan bagi Notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, diantaranya adalah: Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 38 ayat (4).

Sehubungan dengan adanya berbagai kendala yuridis tersebut, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan revisi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan dan menyasarkannya dengan berbagai asas yang terkandung dalam KUHPPerdata. Sehingga pembuatan Akta Notaris secara elektronik dapat diterapkan secara optimal.

Perubahan terhadap UUJN dan UU ITE merupakan hal yang urgen dalam memenuhi tuntutan masyarakat modern untuk melakukan pembuatan akta secara elektronik. Dalam hal ini, diperlukan adanya proses harmonisasi Undang-Undang atau aturan hukum, proses harmonisasi yang telah dilakukan dengan sempurna dan baik akan memperkecil pertentangan antar Undang-Undang. Demikian pula halnya dengan adanya penerapan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta secara elektronik oleh Pejabat Notaris, maka

proses harmonisasi menjadi sangat penting, terutama terkait persyaratan otentifikasi akta karena melibatkan beberapa peraturan, yang meliputi: KUHPerdata, UUJN, UUPT, UU ITE.

Persyaratan budaya hukum dalam perubahan (revisi) terhadap Undang- Undang juga sangat perlu diperhatikan. Budaya hukum (*legal culture*) adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum diterapkan, dihindari atau disalahgunakan. Menurut Friedman budaya hukum ada dua yaitu:<sup>97</sup>

- a. Budaya hukum internal, yaitu budaya hukum yang berkaitan dengan sikap dan nilai-nilai profesional yang bekerja dalam sistem hukum;
- b. Budaya hukum situasi adalah budaya hukum yang melingkupi sikap dan nilai masyarakat pada umumnya.

Penerapan teknologi informasi dalam pembuatan Akta Notaris secara elektronik berasal dari kebutuhan masyarakat, tidak ada pihak yang akan dirugikan serta dapat diterima juga oleh seluruh masyarakat umum. Selain itu, dengan adanya keterlibatan para akademisi dan para ahli teknologi informasi, maka dampak negative dari perubahan hukum atau aturan tersebut dapat diminimalisasi. Selain dari perubahan atas UUJN dan UU ITE, perlu juga dilakukannya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pembuatan akta secara elektronik. Mengingat belum seluruh masyarakat Indonesia memiliki

---

<sup>97</sup> *Perkembangan Hukum di Negara Berkembang Peran Budaya Hukum*, <http://tetrag5.blogspot.com> perkembangan-hukum-di-negara-berkembang.html, diakses tanggal 12 September 2016.

pengetahuan meluas tentang transaksi elektronik, apalagi mekanisme mengenai pembuatan akta secara elektronik.

Dari uraian tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hambatan bagi seorang Notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Substansi hukum yang mendukung dan menjadi landasan hukum terkait pelaksanaan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta secara elektronik belum seutuhnya mengakomodir permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan kewenangan Notaris di dalam pembuatan akta secara elektronik. Terjadinya ketidaksesuaian pengaturan kewenangan Notaris dalam membuat akta secara elektronik dalam UUJN dengan UU ITE, dan UU ITE dengan UUPT menjadi hambatan tersendiri bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk membuat Akta Notaris secara elektronik. Dengan kata lain, substansi hukum yang mengatur kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Notaris yang saat ini ada belum mampu memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat. Oleh karena, substansi hukum tersebut belum mengakomodir kepentingan masyarakat dan tidak mampu beradaptasi dengan hal-hal yang baru terjadi sehingga tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum.

Substansi hukum yang ada saat ini belum bersifat *futuristik*, oleh karena substansi hukum yang terkait dengan kewenangan Notaris

dalam pembuatan Akta Notaris secara elektronik tidak mampu mengantisipasi berbagai kejadian yang mungkin muncul pada suatu hari. Di mana timbulnya tuntutan bagi Notaris untuk mampu membuat Akta Notaris secara elektronik seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi di tengah masyarakat modern. Substansi hukum yang *futuristik* seyogyanya mampu memberikan jalan keluar atas persoalan ini, meskipun kewenangan Notaris dalam pembuatan akta secara elektronik belum diatur dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Struktur hukum yang ada saat ini, struktur hukum yang dibangun belum mampu mendorong terlaksananya pelayanan jasa secara elektronik oleh Notaris dengan baik dan maksimal. Budaya hukum masyarakat juga belum seutuhnya mendukung pelaksanaan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta secara elektronik. Sikap masyarakat yang masih sangat tradisional, yang cenderung menggunakan fasilitas konvensional ketimbang kecanggihan teknologi karena dengan alasan ketidaknyamanan dan tidak amannya melakukan transaksi melalui media elektronik, yang didasari maraknya penipuan dan tindak pidana dalam dunia *cyber*/dunia maya. Selain itu juga belum adanya kesiapan dari kalangan Notaris untuk menggunakan sistem elektronik dalam memberikan pelayanan jasa terhadap kliennya, dikarenakan Notaris itu sendiri belum banyak yang menguasai Informasi dan Teknologi (IT).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuatan Akta Elektronik belum mendapatkan landasan hukum yang kuat, sehingga belum adanya jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya. Peluang Notaris untuk membuat Akta secara Elektronik dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007, tidak dapat diterapkan karena belum adanya sinkronisasi (bertentangan) dengan UUJN dan UU ITE. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mewajibkan seorang Notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Sedangkan di dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang memberikan batasan dengan mengecualikan Akta Notaril tidak termasuk dalam kategori informasi/dokumen elektronik.
2. Hambatan yang dialami dalam pembuatan Akta Notaris secara Elektronik antara lain:
  - a. Dari Segi Substansi Hukum yaitu belum adanya kepastian hukum secara khusus yang mengatur lebih lanjut tentang penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam



pembuatan Akta Notaris, dan kedudukan Akta Elektronik dalam sistem pembuktian hukum acara perdata belum sepenuhnya mengakui ontentisitas alat bukti elektronik/Akta Elektronik sebagai alat bukti/Akta Autentik.

- b. Dari segi Struktur Hukum yaitu Akta Notaris secara elektronik tidak hanya terhambat secara teknis dan yuridis, akan tetap juga dapat dipengaruhi oleh struktur hukum yang belum tertata dengan baik. Dengan belum adanya struktur hukum yang baik, maka akan menjadi kendala bagi seorang Notaris untuk melaksanakan kewenangannya dalam pembuatan akta secara elektronik.
- c. Dari segi Budaya Hukum yaitu perkembangan teknologi yang ada, hingga sampai saat ini belum dapat disesuaikan dengan budaya hukum masyarakat Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, diantara yaitu: kurangnya informasi mengenai pemanfaatan teknologi informasi, sikap masyarakat yang masih sangat tradisional, rasa takut dan cemas terhadap keamanan *privacy* dalam penggunaan media elektronik

Solusi yang dilakukan dalam pembuktian Akta Notaris Secara Elektronik di Indonesia yaitu apabila dilihat secara yuridis, untuk tindakan yang dapat ditempuh adalah melakukan revisi terhadap UUJN dan ITE, yang selanjutnya dilakukan harmonisasi hukum antara

kedua Undang-Undang tersebut. Sehingga pembuatan Akta Notaris secara elektronik dapat diterapkan secara maksimal.

Perubahan terhadap UUIJN dan UU ITE merupakan hal yang *urgent* dalam memenuhi tuntutan masyarakat modern untuk melakukan pembuatan akta secara elektronik. Dalam hal ini, diperlukan adanya proses harmonisasi Undang-Undang atau aturan hukum, proses harmonisasi yang telah dilakukan dengan sempurna dan baik akan memperkecil pertentangan antar Undang-Undang. Demikian pula halnya dengan adanya penerapan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta secara elektronik oleh Pejabat Notaris, maka proses harmonisasi menjadi sangat penting, terutama terkait persyaratan otentifikasi akta karena melibatkan beberapa peraturan, yang meliputi: KUHPerdata, UUIJN, UUIPT, UU ITE.

## **B. IMPLIKASI**

Pembuatan Akta Elektronik yang dilakukan Notaris pada saat ini belum bisa dilakukan karena membutuhkan teknologi dan sinkronisasi perundang-undangan agar Akta Elektronik tersebut dapat menjadi Akta Otentik menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Banyak yang harus disesuaikan agar pembuatan Akta Elektronik dapat dilakukan, karena akan berhubungan dengan proses pembuktian akta tersebut.

### C. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Ditujukan untuk Pemerintah: Perlu dilakukan perubahan (revisi) terhadap UUJN dan UU ITE, dan melakukan harmonisasi hukum antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga terjadi sinkronisasi hukum antara Undang-Undang yang ada, yang mengatur tentang otentitas dari Akta Autentik dan kekuatan Akta Elektronik dalam pembuktian yang selama ini menjadi kendala dalam pembuatan akta secara elektronik oleh Notaris yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan Notaris sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Ditujukan untuk Notaris: Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini, maka Notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan Akta Elektronik. Notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, amandan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT.
3. Ditujukan untuk Majelis Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris: Harus memiliki kemampuan pengawasan dengan membangun sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

4. Ditujukan untuk Masyarakat: Diharapkan dapat menggunakan fasilitas modern atau kecanggihan teknologi karena mengikuti perkembangan zaman serta menumbuhkan rasa kenyamanan dalam melakukan transaksi melalui media elektronik.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdurrahman A., (1986), *Kamus Ekonomi - perdagangan*, Gramedia.
- A, Dinaryanti., (2013), *Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.
- Abdulkadir Muhammad, (2012), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung:Cetakan IX, PT Citra Aditya Bakti,.
- Al-Turmudzi, Abu Isa, (1995), *Jami' Shahih Sunan Tirmidzi*, Beirut: Darr al- Kitib.
- Ali Zainuddin, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur., (2009), *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta:UII Press.
- Arikunto, Suharsimi, (1998), *Produser Perencanaan: suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, Amiruddin & Zainal, (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Endang Heriyani, Ahdiana Yuni Lestari., (2008), *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta: Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fakhriah, Efa Laela, (2017), *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Hadjo, Philipus M., (2010), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadikusumah, Hilman, (1996), *Antropologi Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Harahap, M. Yahya, (2005), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan Iqbal., (2002), *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanson, Ward, (2000), *Pemasaran Internet*, Jakarta: Salembah Empat.

- Harahap, M. Yahya, (2006), *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hs Salim, (2015), *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta: T. Raja Grafindo Persada.
- Kie, Than Thong, (2007), *Studi Notariat-Beberapa Mata Pelajaran dan Serba- Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Buku I, PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Lubis, Suharwadi K., (2006), *Etika Profesi Hukum*, Cetakan XI, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchsin, (2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta.
- Makarim, Edmon, (2012), *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary dan Electronic Notary*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution Az., (1995), *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Naja Daeng, (2012), *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nurita, R. A. Emma, (2012), *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: PT Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Pujiraha, Esmi Warassih, (2005), *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama.
- Rudyanti Dorotea Tobing, (2012), *Aspek-Aspek Hukum Bisnis, Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Lasbang Justia.
- Soeroso, R., (2011), *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Cetakan II, Sinar Grafika.
- Soedikno Mertokusumo, 1994, *Alat-alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni.

- Subekti, R., (1983), *Hukum pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudiharto, (2015), *Keotentikan Akta Jaminan fidusia Yang Tidak Ditandatangani Di Hadapan Notaris*. Jurnal Pembaharuan Hukum.
- Susanto, Otje Salman dan Anthon F., (2007), *Teori Hukum*, Jakarta: Redika Aditama.
- Tjitrosudibio, R. Subekti dan R., (2009), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita..
- Tobing, G.H.S Tobing, (2001), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Zulkifli, Sunarto, (2003), *Panduan Praktis Transaksi Perbankan syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 40 Tentang 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tetnagn Informasi dan Transaksi Elektronik.

**C. ARTIKEL/JURNAL ILMIAH**

- <https://vjkeybot.wordpress.com/2012/03/31/kekuatan-hukum-suatu-keputusanketetapan>, diakses, tanggal 06 Oktober 2018, Pukul 22:53.
- [http://www.pnlhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/2017041715085320933491\\_258f4781588e77.html#tabs|Tabs\\_Group\\_name:tabLampiran](http://www.pnlhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/2017041715085320933491_258f4781588e77.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran).
- Fardhian, (2014), *Legalisasi Dokumen Publik dan Transaksi Elektronik*, <http://lkht.org/diskusiterbuka-cybernotary-5-februari-2014/>, terakhir diakses tanggal 18 Juni 2014.
- <https://www.gramedia.com/literasi/sistem-hukum/>.
- <http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html> Diakses 31 Maret 2017 Pukul 13:45.

Damanik, Erikson., (2016), *Pengertian Akta menurut Para Ahli*, 26 Oktober 2016, <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/>, (18.40)

Wijaya, Andes Willi, (2018), *Konsep Dasar Cyber Notary: Keabsahan Akta dala Bentuk Elektronik*, Artikel Viva Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Jaya, Surya., (2012), *Cyber Notary Perspektif Hukum Pembuktian*, makalah disampaikan pada seminar Hukum *Cyber Notary*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, diakses melalui: [muhammadrizalrustam.wordpress.com](http://muhammadrizalrustam.wordpress.com).

